

**MASALAH TIDAK BERFUNGSIONYA PASAL 296 KUHP
DIKAITKAN DENGAN ADANYA LOKALISASI WTS
(STUDY KASUS DI DKI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menempuh Ujian Sarjana Lengkap Pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Jakarta


Oleh :

ERIK POLIM

No. Pokok : H-488100

N. I. R. M. : 883109330050101

Jurusan : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
1992**

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

N A M A : ERIK POLIM SINURAT

N I M : H-488100

N I R M : 883109330050101

Judul Skripsi : Masalah tidak berfungsinya pasal 296 KUHP
dikaitkan dengan adanya lokalisasi Wanita
Tuna Susila (Study Kasus di DKI).

Disetujui

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Pembimbing I

Pembimbing II

(Drs. Susetyo F)

(Richard J. Sahulata, SH.)

Diketahui oleh :

Ketua Jurusan Hukum Pidana

S.R. Sianturi

(S.R. Sianturi, SH)

"Berbahagialah orang yang percaya kepada Allah, karena dia akan dipermuliakan."

"Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang ku perintahkan kepadamu."

(Johanes 15 : 14)

"Beritahukanlah jalan-jalanMu kepadaku, ya Tuhan, Tunjukkanlah itu kepadaku"

(Mazmur 25 : 5)

Kupersembahkan untuk :

Ayahanda dan Ibundaku pada kucintai, Kakak dan ipar yang kukasihi, serta orang yang sangat kukasihi.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul masalah tidak berfungsinya pasal 296 KUHP dikaitkan dengan adanya lokalisasi WTS (Study kasus di DKI).

Pembuatan skripsi merupakan salah satu kewajiban bagi setiap mahasiswa yang hendak menyelesaikan studinya dan guna memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Dipilihnya judul tersebut oleh penulis, mengingat bahwa pasal 296 KUHP ini berguna untuk menanggulangi berdirinya tempat-tempat pelacuran, yang mana perbuatan itu menjadi suatu mata pencaharian. Yang dapat dikenakan pasal 296 ini adalah mereka yang menyediakan tempat untuk melacur, biasanya ini merupakan lokalisasi liar. Namun pasal ini juga dapat dikenakan pada tempat-tempat lokalisasi WTS yang diberi izin (Kramat Tunggak Jakarta Utara) apabila melanggar peraturan-peraturan yang telah ditentukan yang mana merupakan unsur tindak pidana bersifat melawan hukum. Penulis juga mengutarakan penyebab terjadinya pelacuran dan usaha-usaha didalam menanggulangi pelacuran tersebut.

Namun penulis menyadari tiada gading yang tak retak, yaitu dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis maka penyajian dan susunan dari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca yang terhormat.

Melalui kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Susetio Framusinto, selaku dosen pembimbing materi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Richard J. Sahulata, SH; selaku dosen pembimbing teknis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak S.R. Sianturi, SH; selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Koordinator Pimpinan Panti Pendidikan Lokares Jakarta Utara dan segenap karyawan-karyawatnya.
5. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
6. Ayahanda dan Ibunda yang tercinta dan terkasih yang telah memberikan dorongan dan semangat di dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kakak dan ipar yang penulis cintai dan kasih, yang mana telah membantu didalam penyelesaian skripsi ini.
8. Rini Br. Simanjuntak yang penulis cintai dan kasih yang telah memberikan dorongan dan semangat serta

perhatian kepada penulisan di dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Segenap staf pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
10. Semua rekan-rekan Mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Hukum Pidana dan rekan-rekan Senat Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
11. Keluarga Besar Resimen Mahasiswa Batalyon 2 Universitas Kristen Indonesia, khususnya kompi B, yang banyak memberikan dorongan moril bagi penulis.

Akhir kata penulis mengharapkan agar karya ini dapat berguna dan menambah pengetahuan bagi para pembacanya.

Jakarta, Agustus 1992

Penulis,

Erik Polim Sinurat

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Pemilihan Judul	1
B. Pokok Permasalahan	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PELACURAN	
A. Pengertian Pelacuran	11
B. Tipe-tipe Pelacuran	19
C. Pelacuran dan Sifat-sifat Alamiah Manusia	26
D. Pelaku-pelaku dalam Pelacuran	28
BAB III. HASIL PENELITIAN LOKALISASI/RESOSIALI - SASI WTS DI JAKARTA	
A. Gambaran Umum Lokalisasi/Resosialisasi WTS di Kramat Tunggak Jakarta Utara .	38
B. Pengertian Lokalisasi/Resosialisasi WTS	41

C.	Latar Belakang Maksud dan Tujuan	
Lokalisasi/Resosialisasi WTS		44
D.	Maksud dan Tujuan Lokalisasi/Reso - sialisasi WTS	46
E.	Hasil-hasil Penelitian	47
BAB	IV. PELADURAN DALAM KAITANNYA DENGAN PASAL 296 KUHP	
A.	Pembahasan Kasus Putusan Pengadilan Negeri No : 655/Pid/S/1990P.N. Jakarta Barat	66
B.	Hambatan dan Usaha Mengatasinya ...	86
a.	Sistim Nilai	86
b.	Percaloan	88
c.	Kesiapan Masyarakat	89
d.	Pembiayaan	90
e.	Akibat Perkembangan Kota	90
BAB	V. KESIMPULAN	
A.	Kesimpulan	92
B.	Saran-Saran	95

DAFTAR ABSTRAKSI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Judul

Pelacuran adalah sebuah nama yang diberikan untuk suatu perbuatan yang di dalamnya terlibat beberapa orang atau lebih dalam suatu peristiwa.

Berbagai ragam pandangan orang terhadap kehidupan pelacuran mengental dalam dimensinya masing-masing, mengutuk ataupun bersimpati terhadap mereka yang melarat dan menggelepar menanggapi lembaran-lembaran rupiah dengan modal tubuh itu. Tetapi bagaimanapun juga ragam pandangan terhadap kegiatan penajajahan seks sebagai komoditi tetap berlangsung.

Berbicara soal pelacuran sama saja dengan mengunyah masalah yang paling purba di bumi persada ini. Masalah sama tetapi terasa tetap baru untuk dibicarakan dan dibahas. Sulit untuk menentukan secara pasti kapan munculnya profesi itu, Namun bisa dikatakan bahwa sejak adanya norma perkawinan konon bersamaan dengan itu lahirlah pula apa yang dinamakan "Pelacuran".

Mengapa demikian ? Sebab pelacuran dianggap sebagai salah satu bentuk penyimpangan dari norma-norma perkawinan dalam masyarakat. Hubungan seksual antara dua jenis

jenis kelamin yang berbeda yang dilakukan diluar tembok perkawinan, dan berganti-ganti pasangan baik dengan menerima imbalan uang atau materiil lainnya, maupun tidak hal ini sudah disebut orang sebagai pelacuran.

Kita seolah-olah sudah memiliki semacam kesepakatan sosial dalam memandang kehidupan pelacuran ini, kita sepakat memberikan warna hitam terhadapnya. Kehidupan yang berlumpur dan bernoda yang dikutuk masyarakat. Cuma dibalik itu semua nyatanya dunia pelacuran menjanjikan pemenuhan sejuta impian. Impian yang muncul dari kelaparan. Impian yang harus ditebus dengan cara yang total oleh wanita-wanita yang ingin mewujudkannya dalam mempertahankan realitas hidup dan keluarganya. Kehormatan diri harus dikorbankan untuk dipakai sebagai alat pemuas nafsu seksual laki-laki.

Aktifitas penajahan seks atau pelacuran dipandang masyarakat kita sebagai sisi yang hitam dari kehidupan sosial kita yang megah. Warna pandangan ini menyebabkan kita melihat semacam keremang-remangan dalam kehidupan pelacuran. Kiranya terdapat semacam double standart dalam memandang masalah ini, seperti halnya dikatakan Dr. J. Verkuyl : Bahwa baik dahulu maupun sekarang kita sering mempunyai dua haluan, "Kita melarang pelacuran tetapi sebaliknya kita terima juga sebagai sesuatu yang tidak dapat dielakkan".

Lebih lanjut dikatakan kita memandang pelacuran sebagai sesuatu yang hina tetapi sebaliknya kita menghargai pula sebagai katub pengaman yang sangat diperlukan peneliti sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan penelitian ke dunia pelacuran serta usaha-usaha dari pemerintah dalam hal menangani masalah pelacuran.

Walaupun demikian pada dasarnya kita mengetahui bahwa pandangan masyarakat terhadap kehidupan pelacuran kenyataannya tetap membuktikan bahwa pelacuran fungsional dalam sistim sosial masyarakat tetap membuktikan bahwa dengan kehadirannya beradab-adab yang lalu dan tidak ada satu kekuatan apapun yang mampu menghapuskannya dari muka bumi ini.

Sepanjang pengetahuan sampai sekarang ini belum pernah diadakan suatu penelitian menyeluruh dan mendalam mengenai jumlah Wanita Tuna Susila (WTS), germo, rumah bordil dan para langganan mereka di seluruh kawasan nusantara.

Di hampir semua ibukota propinsi di Indonesia dewasa ini dapat di jumpai rumah-rumah bordil yang menampung puluhan sampai ribuan wanita pelacur dan juga di tengah-tengah hutan belantara di daerah perkayuan, wanita-wanita pelacur yang biasanya dikoordinasi oleh germo, melakukan pekerjaannya dengan santai.

Lokalisasi pelacuran yang sengaja diadakan oleh

pemerintah daerah, serta pelacur-pelacur yang mencari langganannya dipinggir-pinggir jalan gelap maupun kompleks pelacuran yang menampung ribuan wanita pelacur tersebar dimana-mana.

Melihat pelacuran yang sengaja diadakan oleh pemerintah daerah, serta pelacur-pelacur yang mencari langganannya dipinggir-pinggir jalan gelap maupun kompleks pelacuran yang menampung ribuan wanita pelacur tersebar dimana-mana.

Melihat kenyataan di atas pihak yang berkompeten sebenarnya tidak tinggal diam. Pihak kepolisian sering mengadakan razia terhadap wanita pelacur, mendaftarkan para germo dan bahkan sering melakukan penangkapan dan penahanan.

Pihak Departemen Sosial, telah berulang kali mengadakan rehabilitasi dengan memberikan kursus-kursus kepada wanita pelacur. Pihak pemerintah kita telah mengeluarkan berbagai peraturan dan mengambil kebijaksanaan namun hasil yang didapatkan masih amat jauh dari harapan.

Bila wanita yang masuk ke dalam pelacuran hanya karena kebodohan, kemiskinan dan penipuan, yang dipersalahkan dan dijatuhi sanksi oleh masyarakat hanyalah wanita saja, dan germo selalu dilindungi, serta laki-laki hidung belang tidak diapa-apakan dan yang paling utama

ialah bila pelacuran yang berada ditengah-tengah masyarakat seolah didiamkan keadaannya menjadi ironis, karena masyarakat Indonesia menjunjung tinggi ke Tuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan Yang Adil dan Beradab dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pelacuran bertentangan dengan Pancasila karena tidak sesuai dengan manusia yang ber ke Tuhanan Yang Maha Esa di mana Tuhan dengan jelas mengutuk perzinaan, dan tidak sesuai dengan Perikemanusiaan Yang Adil dan Beradab, sebab pelacur justru mempermalukan manusia sebagai benda yang dapat diperdagangkan, tidak pula sesuai dengan Keadilan Sosial karena pelacuran merupakan tempat eksploitasi manusia dengan manusia.

Uraian diatas sekaligus menunjukkan bahwa pelacuran di Indonesia sekarang ini telah merupakan masalah sosial yang urgen untuk dipecahkan dan untuk itu sangatlah dibutuhkan penelitian-penelitian ilmiah agar setiap kebijaksanaan yang diambil dalam memecahkan masalah ini mempunyai dasar apa yang dapat dipertanggung jawabkan dan memperoleh hasil yang diharapkan.

B. Pokok Permasalahan

Atas dasar hal-hal seperti terurai di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan pengertian pelacuran

dan beberapa banyak tipe-tipe pelacuran yang ada serta bagaimana dengan pelacuran itu sendiri, jika dihubungkan dengan sifat-sifat manusia dan siapa-siapa saja pelaku-pelaku dalam pelacuran itu.

2. Apa latar belakang, maksud dan tujuan dari pada lokalisasi dan resosialisasi serta pengertian dari WTS tersebut dan bagaimanakah gambaran umum yang ada di dalam lokalisasi tersebut?
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang itu menjadi WTS dan bagaimana dengan sistem yang di dalam lokalisasi dan resosialisasi di Kramat Tunggak Jakarta.
4. Apa saja yang dilakukan oleh pihak panti pendidikan dan pejabat yang berwenang di dalam merehabilitasi maupun meresosialisasi para WTS tersebut serta bagaimana usaha preventif dan represif di dalam mengatasi WTS dan bagaimana kaitannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita khususnya pasal 296?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang sekaligus ingin dicapai baik tujuan ilmiah yang merupakan pembuktian dari hipotesa maupun tujuan praktis yang merupakan realisasi darma

pengabdian kepada masyarakat dan juga tujuan kemanusiaan yang sedikit bersifat ideal namun amat penting artinya bagi kita semua.

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Ilmiah (Teoritis)

Yang merupakan tujuan ilmiah dalam hal ini adalah untuk mengungkapkan secara obyektif dengan metode metode Ilmu Pengetahuan, latar belakang dan kenyataan yang terjadi, yang menyangkut kehidupan dalam dunia pelacuran.

Hal pokok yang ingin di ungkapkan adalah latar belakang sosial wanita yang melacurkan diri dan proses terjadinya pemerasan terhadap dunia wanita pelacur, dan kaitannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita khususnya Pasal 296.

2. Tujuan Praktis

Yang menjadi tujuan praktis dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan informasi kepada para penegak hukum yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan kepada instansi-instansi yang menangani masalah sosial kiranya dapat mempergunakan bahan-bahan yang disajikan, walaupun hanyalah merupakan suluh-suluh kecil yang redup dalam menerangi suatu ruangan yang gelap gulita.

D. Metode Penulisan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan metode sebagai berikut :

1. Library Research (Riset Kepustakaan), yang dalam penelitian hukum disebut Hukum Normatif dalam hal ini meliputi :

a. Penelitian bahan-bahan hukum primer: KUHP dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan masalah Wanita Tuna Susila.

b. Penelitian bahan-bahan hukum sekunder : tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukum yang membahas masalah tersebut.

c. Penelitian bahan-bahan hukum tertier : tulisan-tulisan ilmiah non hukum yang membahas masalah yang berkaitan dengan masalah pelacuran.

2. Field Research (Riset Lapangan)

Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data atau yang sesungguhnya terdapat pada objeknya dengan cara wawancara.

E. Sistematika Penulisan

Sebelum membuat pembahasan yang lebih lanjut dan terperinci, terlebih dahulu penulis menyajikan secara singkat mengenai sistematika skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, yakni:

Bab I. Pendahuluan yang merupakan bab pertama, memuat mengenai gambaran singkat dari isi skripsi ini mengenai latar belakang penulisan pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian metode penelitian, serta sistematika dari penulisan skripsi ini.

Bab II. Merupakan bab tinjauan teoritis, dimana didalamnya akan dikemukakan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan pelacuran, siapa-siapa saja yang dapat dikatakan sebagai pelaku-pelaku dalam pelacuran yang dikenal pada saat sekarang ini, serta bagaimana sifat alamiah manusia yang ada dalam diri si pelacur.


Bab III. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka di dalam bab ini akan diuraikan hasilnya secara menyeluruh. Di dalam bab ini akan diuraikan tentang apa yang dimaksud dengan lokalisasi dan resosialisasi WTS, khususnya di Kramat Tunggak Jakarta, mengenai gambaran umum yang ada di dalam lokalisasi dan Resosialisasi itu dan juga mengenai hasil-hasil penelitian lainnya.

Bab IV. Pada bab ini penulis akan mencoba menuangkan suatu kasus pengadilan yang berkaitan dengan Pasal 296 KUHP.

Disini Penulis akan menganalisa kasus itu serta juga membahasnya.

Dalam Bab ini juga penulis akan menguraikan tentang hambatan-hambatan yang terjadi didalam membahas masalah pelacuran dan cara menanggulangannya serta hambatan-hambatan yang dihadapi.

Bab V. Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi, yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PELACURAN

A. Pengertian Pelacuran

Barangkali kebanyakan orang akan mengatakan untuk apa perlunya pelacuran dibicarakan lagi bukankah semua orang dewasa yang normal telah mengerti apa itu pelacuran, yang mana telah merupakan gejala masyarakat yang bersifat abadi.

Memang diskusi, seminar musyawarah kerja dan lain-lain yang membahas masalah pelacuran dengan sudut pandangan ilmiah dari berbagai disiplin ilmu belum pernah sanggup melenyapkan gejala-gejala tertua yang namanya pelacuran.

Sekalipun demikian perlu juga pelacuran diungkapkan liku-likunya dan latar belakangnya secara minimal agar masyarakat luas dapat memahami secara benar dan menempatkan gejala ini pada proporsinya serta dapat berpartisipasi di dalam pemecahan masalah melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dengan adanya pandangan Paul Moedigdo Moeliono yang mengambil pepatah Perancis yang berbunyi : "Tidak perlu untuk mulai serta tidak perlu sukses untuk berikhtiar".

Maka dapatlah disajikan pembahasan masalah pelacuran. Pelacuran adalah sebuah nama yang diberikan untuk suatu peristiwa. Peristiwa ini sudah dikenal orang sejak ratusan tahun sebelum Masehi dan siapapun yang telah dewasa dan berhubungan dalam masyarakat secara normal, niscaya akan segera dapat membayangkan bila mendengar kata pelacuran.

Apabila kita memperhatikan beberapa pernyataan dari sementara orang, juga sementara ahli menganggap ada lelaki yang menjalani profesi sebagai pelacur dengan melayani banyak wanita. Gejala ini belum umum terutama di Indonesia masih agak janggal kedengarannya.

Suatu studi khusus tentang pelacuran tentunya menggunakan cara-cara pendekatan seperti yang dilakukan oleh kriminologi dalam mendekati sasaran studi yaitu kejahatan dan penyakit-penyakit termasuk di dalamnya masyarakat.

Sistimatik yang demikian dianggap baik dalam pendekatan kriminologi adalah yang dikemukakan oleh Herman Mannheim yaitu pendekatan yang meliputi :

a. Pendekatan Diskriptif.

Kriminologi diartikan di sini sebagai observasi dan koleksi data tentang kejahatan dan penjahat yang dapat juga disebut Phenomenologi atau systematologi.

b. Pendekatan Kausel.

Pendekatan ini adalah berupa suatu interpretasi tentang fakta yang dapat dipergunakan untuk mencari sebab-sebab kejahatan baik secara umum maupun dalam kasus-kasus individual dan ini dapat dinamakan etiologi kriminal.

c. Pendekatan Normatif.

Penjelasan bahwa kriminologi adalah suatu disiplin normatif membawa persoalan apakah ada criminological laws and trend?

Yang jelas kriminologi bukanlah suatu disiplin normatif tetapi suatu Factual disiplin.¹⁾

Bila suatu kejahatan tertentu di dekati secara fenomenologi atau systematologi maka usaha penelitian berusaha mengobservasi dan mengadakan koleksi data tentang kejahatan tersebut yang merupakan faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya kejahatan yang bersangkutan.

Diskripsi pelacuran secara umum mempunyai ruang lingkup yang meliputi :

1. Penggambaran mengenai sejarah prostitusi dari masa ke masa di beberapa negara dalam bagian belahan bumi sejak sebelum lahirnya Isa sampai

1) J.E. Sahetapy, Ruang Lingkup Dan Tujuan Kriminologi, hal 45.

saat sekarang ini yang mana lebih memberi pemahaman tentang arti pelacuran.

2. Pelacuran adalah gejala yang merupakan pelanggaran dianggap mulai ada sejak adanya norma hukum perkawinan.

Gejala pelacuran merupakan salah satu penyimpangan lainnya yaitu perzinahan. Namun usaha tersebut merupakan kenyataan bahwa disatu segi pelacur bertentangan dengan hukum, dan segi hukum belum mampu menghentikan praktek-praktek pelacuran.

Penyayatan hidung dan kuping sampai dengan hukuman mati pernah diancam terhadap pelacur dan di jalankan berkali-kali hasilnya nihil. Bahwa aturan hukum yang mengancam telah tidak berdaya di sebabkan karena tidak adanya dukungan dari masyarakat. Keadaan demikian yang merupakan dilema sosial juga dihadapi di Indonesia yang merupakan permasalahan yang serius.

3. Pelacuran berlangsung dalam sejarah umat manusia yang panjang yang mana karena berbagai faktor yang berkaitan menyebabkan gejala ini ada terus dari masa ke masa sebagai gejala sosial yang abadi sehingga untuk memahaminya perlu didekati dalam kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini masyarakat mencela dan menghina pelacuran tetapi juga mengijinkannya. Penghinaan masyarakat terutama ditujukan pada wanita pelacur, tetapi masyarakat masih ada yang mengizinkan penggunaan mereka. Inilah yang merupakan salah satu inti masalah pelacuran dalam masyarakat zaman sekarang.

4. Usaha-usaha masyarakat menghadapi gejala sosial yang mana pelacuran ini juga mempunyai rentetan sejarah yang panjang baik dengan cara kekerasan maupun pendidikan, namun peristiwa tetap ada terus yaitu sama saja dengan apa yang dinamakan kejahatan.

Demikian pula kebodohan dapat merupakan faktor penting bahwa seseorang menjadi pelacur tetapi juga kepintaran hukum dapat menggunakan kemampuan dan kesempatan yang dipunyai tetapi ia dapat pula menyalahgunakannya.

Sekalipun demikian tetapi dengan arti tujuan tertentu masyarakat di manapun senantiasa berusaha menanggulangi masalah kejahatan dan penyakit-penyakit masyarakat termasuk juga pelacuran di tanggulangi dengan baik dengan usaha-usaha represif yang mengarah ke rehabilitasi sosial para pelacur maupun usaha-usaha preventif untuk mencegah atau menghambat agar laju jumlah

pelacur maupun usaha-usaha hanya dapat ditekan sekecil mungkin dan untuk kesemuanya partisipasi masyarakat adalah sangat menentukan.

Kata pelacuran yang identik dengan kata asing adalah prostitusi, berasal dari bahasa latin "prostitutio" yang kira-kira diartikan sebagai pelaku yang terang-terangan menyerahkan diri pada perzinahan. Perzinahan oleh hukum diartikan dengan perbuatan percintaan sampai kebebasan antara seorang yang telah berkeluarga dengan orang lain, yang bukan istri atau suaminya atau dengan kata lain perzinahan sebagai perbuatan yang bisa dilakukan baik oleh wanita maupun laki-laki, maka seolah-olah dapat dibenarkan, sementara orang yang mengatakan bahwa dalam prostitusi, seorang pelacur bisa seorang wanita maupun bisa seorang laki-laki sekalipun yang berpendapat demikian mungkin relatif kecil.

Tetapi menurut sejarah pemberian arti dari dahulu kala yang diartikan dengan pelacuran adalah penyerahan diri seorang wanita kepada banyak laki-laki dalam hubungan sex dengan pembayaran tertentu.

Hubungan seksual umumnya diartikan dengan persebadanan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita seperti yang dilaksanakan oleh suami istri dalam keluarga. Dan penelitian-penelitian menunjukkan bahwa seorang laki-laki mengunjungi tempat-tempat pelacuran

adalah dengan tujuan bersebadanan dengan seorang wanita yang namanya pelacur atau memanggil seorang pelacur panggilan untuk bercumbu rayu dan bersebadan di tempat tertentu. Ada memang seorang laki-laki yang berkunjung ke rumah bordil tidak untuk bersebadan melainkan cukup untuk memperoleh kepuasan sex dalam gerakan-gerakan lain, namun jumlahnya sedikit dan terdapat diantara yang sedikit sekali, ini adalah yang menderita akibat ketidak normalan sex, seperti yang dijumpai dalam pemuasan sex oleh orang-orang sejenis yang secara psikologis dikategorikan tidak normal, yaitu laki-laki dengan laki-laki yang dikenal dengan homo seksual atau wanita dengan wanita yang dikenal dengan nama lesbian.

Bentuk-bentuk seksual tersebut adalah tidak normal dan sukar sekali diterima oleh masyarakat, bahkan dikutuk sehingga dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan jumlahnya relatif kecil.

Yang umum di jumpai dalam pelacuran adalah perhubungan sex dan persebadanan dengan pembayaran, dimana yang sanggup membayarnya secara umum dan tanpa pilihan.

Di lihat dari segi yang umum dalam praktek pelacuran, yang bisa berperan di dalamnya sebagai pelacur yang sanggup melayani siapa saja yang menginginkan dirinya untuk persebadanan adalah wanita, dia bisa berturut-turut melayani laki-laki sekalipun dengan perasaan tersiksa,

jijik dan sebagainya, namun organ sex wanita memungkinkan dilahirkannya persebadanan dengan banyak orang secara beruntun. Dan nyatanya yang secara umum dapat ditemukan orang dengan mudahnya adalah pelacuran dimana sipelacur itu adalah seorang wanita.

Sedangkan pengertian pelacur itu sendiri dapat dirumuskan sebagai berikut: Pelacuran adalah penyerahan diri secara badaniah seorang wanita untuk pemuasan laki-laki siapapun yang menginginkan dengan pembayaran. Sehingga rumus itu mengandung unsur-unsur :

1. Penyerahan diri seorang wanita.
2. Kepada banyak laki-laki siapapun tanpa pilih bulu.
3. Laki-laki yang berhubungan dengan wanita yang menyerahkan diri dengan sejumlah uang atau barang.

Dan ada juga beberapa orang yang memberikan rumusan mengenai pelacuran itu, yakni :

1. W.A. Bonger : Bahwa Prostitusi adalah gejala sosial di mana wanita menyediakan dirinya untuk perbuatan seksuil sebagai mata pencahariannya.
2. Paul M. Moeliono : Bahwa pelacuran adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran kepada orang

banyak guna pemuasan nafsu sexuil orang-orang itu.

Itulah beberapa batasan yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh perhatian terhadap masalah pelacuran yang akan membantu pemahaman tentang makna pelacuran yang dapat di garis bawah yaitu :

- a. Merupakan penyerahan diri wanita kepada laki-laki siapa saja dengan pembayaran.
- b. Penyerahan diri dengan pembayaran sehingga wanita yang menjalani profesi sebagai pelacur dapat dikatakan menjual diri secara umum, siapa saja dapat membelinya asal mampu membayar.

Penanaman menjual diri yang terjadi dan terkandung di dalam pelacuran rupanya di pakai dalam masyarakat untuk memberi predikat kepada orang-orang yang menjual diri secara umum seperti yang sering disebut-sebut adanya pelacuran intelektual yang ditunjukan kepada para cendekiawan yang melepaskan ide dan prinsipnya bahwa harga dirinya semata-mata untuk mendapatkan kedudukan dan kemewahan belaka.

B. Tipe-tipe Pelacuran

Tipe-tipe pelacuran banyak ditentukan oleh modus operandi dari Wanita Tuna Susila (WTS). Cara WTS memperoleh tamu dilakukan dengan berbagai macam kegiatan, ada yang duduk-duduk dipinggir-pinggir jalan tempat

jalannya kereta api, ada yang mendapat tamu di bar, klub dan ada pula yang hanya menunggu panggilan melalui telepon, ada yang mendapat tamu melalui perantara dan ada juga yang bekerja sendiri-sendiri.

Tempat meladeni tamu menunjukkan aneka macam cara. Ada yang melakukannya di tempat terbuka, seperti di lapangan yang gelap dan sepi ada pula yang melakukan di bawah tenda-tenda darurat atau gubuk-gubuk liar yang sengaja di adakan untuk hal itu. Namun adapula yang melakukannya di hotel-hotel Internasional yang mewah.

Cara mendapatkan tamu dan tempat meladeni tamu seperti disebut diatas menimbulkan berbagai macam tipe pelacuran. Dikenal pula adanya pelacuran terbuka dan profesional dan ada pula yang tertutup dan amatir. Tarif yang dibayarkan oleh seorang tamu, membawa beberapa stratifikasi pelacuran yang umumnya dikenal sebagai pelacuran kelas tinggi. Meskipun disadari bahwa amat sukar untuk membuat penggarisan yang tegas mengenai penggolongan pelacuran, namun dalam hal ini penulis akan mengemukakan beberapa tipe pelacuran yang banyak di kenal oleh masyarakat :

1. Pelacuran Jalanan (Street Prostitution)
2. Pelacuran Panggilan (Call Girl Prostitution)
3. Pelacuran Rumah Bordil (Brothel Prostitution)
4. Pelacuran Terselubung (Clandestine Prostitution)

5. Pelacuran Amatir.²⁾

ad. 1. Pelacuran Jalanan (Street Prostitution)

Pelacur yang termasuk tipe ini sering disebut dalam bahasa asing dengan istilah streetwalker prostitution. Dibanyak ibukota propinsi di Indonesia, para WTS ini sering di lihat berdiri menanti tamu di pinggir jalan tertentu, pada umumnya mereka beroperasi pada malam hari. Mereka dapat dikenal dengan mudah dari tingkah laku yang diperlihatkannya. Mereka dapat dikenal dengan mudah karena mereka kadang-kadang duduk di pinggir jalan tertentu ataupun berdiri sendiri sambil merokok. Mereka sering memakai alat kosmetika yang berlebihan, seperti bedak yang tebal, lipstik yang menyolok dan parfum yang murahan harganya. Para WTS jalanan ini gemar memakai pakaian dengan warna kontras dan model yang menonjolkan bagian-bagian tubuh tertentu.

Mereka tidak segan-segan untuk menegur laki-laki yang melewati mereka ataupun memberikan tanda-tanda tertentu misalnya dengan melambaikan tangan dan gerakan lainnya yang diperkirakan dapat menarik perhatian lelaki yang lewat.

²⁾ A.S. Alam, Pelacuran dan Pemerasan, (Bandung, hal 52).

Bila ada laki-laki yang mendekati mereka biasanya terjadi percakapan langsung, ataupun menawar tarif, tempat dan berbagai hal lainnya. Jika telah terjadi persesuaian paham, WTS akan membawa tamu itu ke tempat ia biasa berpraktek dan amat jarang ke tempat yang dipilih oleh tamu itu sendiri.

Di samping pelacur jalanan yang terbuka, ada pula yang terselubung di mana para WTS duduk di bangku gerobak-gerobak minuman yang hanya memakai penerangan dari lampu minyak yang redup. Para WTS itu menyamar sebagai pemilik dari gerobak tersebut.

Bila ada tamu, para WTS tersebut akan membawanya ke hotel rendah atau ke rumah tertentu yang letaknya tidak begitu jauh dari tempat semula. Rupanya telah ada pula saling pengertian antara pengurus hotel dengan para WTS yang memakai kamar-kamar mereka untuk sementara waktu dengan tarif-tarif khusus atau tertentu.

Pada umumnya tipe pelacur ini termasuk kategori kelas rendah, langganannya juga umumnya dari golongan laki-laki berpenghasilan rendah, misal buruh-buruh pabrik, tukang becak dan pedagang kecil lainnya.

ad. Pelacuran Panggilan (Call Girl Prostitution)

Pelacuran tipe ini sering disebut Callgirl. Pelacuran panggilan di DKI umumnya melalui perantara. Perantara ini dapat pula berfungsi sebagai mucikari, germo

ataupun pelindung WTS itu. Salah satu ciri khas dari tipe ini di DKI adalah tempat untuk mengadakan hubungan kelamin selalu berubah, biasanya di hotel-hotel maupun rumah istirahat di daerah-daerah pegunungan. Melihat tarif yang diminta dari para tamu, bentuk pelacuran ini termasuk kelas menengah atau tinggi. Dan kemungkinan setengah dari setiap bayaran akan jatuh ke tangan germo.

Germo biasanya hanya mendapat pesanan tidak langsung dari tamu yang memesan yakni dengan melalui perantara atau mucikari. Germo dan mucikari sering memiliki foto dari WTS panggilan yang akan diperlihatkan kepada hidung belang, kadang-kadang ada foto yang tanpa busana sama sekali.

Tamu mereka biasanya dari golongan elite. Bapak-bapak yang mengikuti konferensi tertentu, teman relasi dagang pengusaha besar ataupun laki-laki iseng lainnya yang berduit banyak, menjadi pemesan utama WTS panggilan. Kadang-kadang ada juga pelacur bordil yang kebetulan memiliki paras lumayan di transformasikan secara insidental oleh mucakari menjadi call girl, yang tentunya sebagian besar penghasilnya akan jatuh kepada germo dan mucikari itu.

ad.3. Pelacuran Rumah Bordil (Borther Prostitution).

Di Indonesia dewasa ini, tipe pelacuran berbentuk bordil dikenal luas oleh masyarakat. Pelacuran berbentuk bordil dapat dikategorikan ke dalam tiga golongan yakni :

1. Bordil yang terpencar dan biasanya bercampur dengan perumahan penduduk.
2. Rumah bordil yang terpusat di suatu tempat yang biasanya merupakan kompleks. Di dalam kompleks ini juga terdapat satu atau perumahan penduduk biasa.
3. Bordil yang terdapat di daerah khusus, yang letaknya agak jauh dari perumahan penduduk dan penempatannya di tunjuk berdasarkan surat keputusan pemerintah daerah. Bordil-bordil yang berada di daerah ini biasanya disebut dengan nama lokasi pelacuran.

ad.4. Pelacuran Terselebung (Call Girl Prostitution)

Di Indonesia telah menjadi rahasia umum, tempat-tempat seperti klub malam, panti pijat, tempat dansa dan bahkan ada salon kecantikan dipergunakan sebagai tempat para pelacuran.

Di panti pijat (steambath) biasanya terdapat suatu ruangan besar dengan lampu penerangan yang terang benderang, dimana duduk didalamnya berpuluh-puluh gadis pemijat dengan nomor-nomor tertentu yang dipasang di baju mereka.

Ruangan ini dipisahkan dengan ruangan di luarnya yang remang-remang dengan suatu dinding kaca. Ruangan yang remang-remang ini merupakan tempat bagi pria yang ingin

memilih gadis peminjat.

Gadis yang dikehendaki oleh seorang tamu dapat di panggil dengan menyebut nomor yang ada di bajunya.

Setelah itu gadis peminjat kemudian akan membawa tamunya ke suatu ruangan, dimana peminjat akan berlangsung. Ruangan ini biasanya di perlengkapi dengan tempat tidur dengan ukuran yang kecil dan juga disediakan kran yang menyediakan air dingin dan panas.

Timbulnya pelacuran karena dalam kenyataannya pria yang masuk ruangan tersebut tidak akan dipijat, tetapi hanya ingin mengadakan hubungan kelamin saja, tentunya setelah ada persetujuan mengenai jumlah yang harus di bayar kepada gadis peminjat.

Bayaran yang diminta sangat tergantung kepada keadaan si pria.

ad.5. Pelacuran Amatir.

Bentuk pelacuran ini bersifat rahasia, artinya hanya dikenal oleh orang-orang tertentu saja dan bayaran WTS amat tinggi, kadang-kadang sampai satu juta rupiah sekali meladeni tamu.

Disebut amatir karena di samping melacurkan diri yang dilakukannya sebagai selingan, iapun mempunyai profesi lainnya yang dikenal oleh masyarakat luas.

Wanita yang melakukan pelacuran amatir biasanya telah mempunyai profesi terhormat di masyarakat dan

tergolong kelas tinggi. Meskipun kedudukan untuk menambah kekayaan menyeret mereka melakukan pelacuran. Mereka tidak melakukannya secara terus menerus dan juga bersifat sangat selektif dalam memilih tamu-tamu mereka.

Laki-laki yang menjadi tamu dari jenis pelacuran ini adalah mereka yang berkantong tebal ataupun memegang fungsi penting dalam pemerintahan. Ada anggapan masyarakat yang melihat adanya dua sebab utama laki-laki memilih pelacuran dari golongan ini. Pertama karena bukan mereka yang membayar sendiri, tetapi dibayarkan oleh cukong. Kedua adalah suatu hal yang dapat merupakan kebanggaan tersendiri para pelakunya dengan menceritakan kepada teman bahwa ia pernah tidur dengan seorang pelacur amatir tertentu, akan membawa ke kaguman bagi para pendengarnya, sebab menurut anggapannya amat jarang orang melakukannya.

C. PELACURAN DAN SIFAT-SIFAT MANUSIA

Manusia adalah mahluk berbudaya, ia melembaga dalam kehidupan masyarakat diteruskan dalam jalur berantai generasi kehidupan manusia. Kultur sebagai karya budaya manusia mengatur aspek-aspek kehidupan perkawinan yang diatur dalam lembaga perkawinan dengan kaidah-kaidah hukum dan prosedur caranya yang melembaga pula dalam kehidupan adat istiadat dan kepercayaan keagamaan dan kepercayaan kepada sesuatu kekuatan di alam kehidupan manusia.

Namun demikian lembaga perkawinan beserta lembaga hukum perkawinannya yang tertib rapih tidak selalu mengatur kehidupan kelamin anggota masyarakat karena biologis manusia memiliki sifat-sifat alami tertentu baik laki-laki maupun wanita yang kadang-kadang tidak mudah untuk tunduk pada aturan-aturan kultur masyarakat, sehingga suatu kenyataan dalam masyarakat di jumpai adanya gejala penyimpangan norma-norma perkawinan, baik gejala itu merupakan perzinahan atau pelacuran.

Beberapa sifat dari ciri alamiah manusia yang berhubungan dengan faktor-faktor sex manusia yang berhubungan dengan masalah pelacuran dapat kita jumpai diantaranya dalam tulisan Dr. Fritz Khan yang artinya :

" Nafsu kelamin laki-laki melihat sifatnya adalah aktif nafsu berahinya kalau boleh dikatakan mendorong dia kejalan raya, dia mencari perempuan yang romannya cocok dengan seleranya dan perempuan itu diturutnya (nafsu laki-laki di tujukan pelaksanaan), sedangkan nafsu kelamin wanita bersifat lebih umum, perempuan itu ingin diterima, mula-mula sebagai kekasih, kemudian sebagai istri dan akhirnya sebagai ibu anak-anak yang lahir karena persetubuhan. (3)"

3). Soedjono, Pelacuran, (Bandung : Karya Nusantara), hal 42.

Dan dalam tulisan Ali Akbar, dia mengatakan :

" Nafsu perempuan jadi kurang hewani tetapi lebih berprikemanusiaan lebih mulai bersemangat yang dikuasai oleh segala tingkatan perasaan kemanusiaan selebihnya perempuan ingin dipuja menjadi kekasih ingin menciptakan keadaan yang tetap.⁽⁴⁾"

Jadi dengan kata lain rupa-rupanya lembaga-lembaga sosial yang ada menerapkan kultur dalam mengatur manusia dalam kehidupan perkawinannya yang sangat penting menghadapi kesulitan utama yang terletak pada sifat alami manusia sendiri yang seksual biologisnya tidak begitu saja dapat diatur dan ditekan oleh kultur yang mengaturnya baik melalui agama ataupun buku-buku yang ketat sekalipun.

D. PELAKU-PELAKU DALAM PELACURAN

Bila dalam kiasan secara ekonomis yaitu bahwa dari segi sifat-sifat alami manusia terutama naluri seksuil maka dapat dikatakan permintaan untuk gejala sosial yang menyimpang dari norma perkawinan dalam bentuk pelacuran telah ada yakni kebutuhan dari laki-laki yang tak sanggup menahan diri dari nalurinya.

Keadaan ini rupanya mendapat balasan dari berbagai

4). Ali Akbar, Kumpulan Prasara Muker Kesejahteraan Moral, Pelacuran dan Penyakit Kelamin (Dikeluarkan oleh Jawatan Sosial Bagian Penyuluhan), hal 62.

pihak yang berusaha mengadakan penawaran dengan jumlah wanita yang dinamakan pelacuran terjadi dan berlangsung pelacuran di mana terdapat beberapa pihak yang ikut berperan di dalamnya. Istilah-istilah yang akan di uraikan adalah sebagai berikut :

1. Pelacuran
2. Wanita Tuna Susila (WTS)
3. Germo
4. Rumah Bordil
5. Mucikari
6. Tamu
7. Lokalisasi (5)

ad. 1. P e l a c u r a n

Pelacuran adalah suatu perbuatan seorang perempuan menyerahkan dirinya untuk berhubungan dengan jenis kelamin lain dengan mengharapkan bayaran baik berupa uang atau bentuk lainnya.

Dari batasan-batasan tersebut di atas dapat di simpulkan beberapa unsur untuk terjadinya pelacuran yakni;

- a. adanya perbuatan, yang berupa perhubungan kelamin campur aduk antara laki-laki dan perempuan.

5). A.S. Alam, Pelacuran dan Femesaran, (Bandung, hal 10).

- b. dari pihak perempuan biasanya disebut WTS, menyediakan diri kepada hampir setiap laki-laki yang menginginkan hubungan kelamin dengannya.
- c. adanya bayaran berupa uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada WTS.

ad.2. Wanita Tuna Susila (WTS).

Pengertian WTS sangat erat hubungannya dengan pengertian pelacuran yang baru disebutkan. WTS menunjukkan kepada perbuatannya.

WTS hanya merupakan salah satu unsur untuk terjadinya pelacuran, meskipun kedudukan unsur ini amat penting artinya.

Berbagai definisi telah dikemukakan oleh berbagai sumber mengenai siapakah yang disebut sebagai WTS. Untuk memberikan gambaran agak luas mengenai pengertian ini ada baiknya dikemukakan beberapa definisi sebagai bahan perbandingan.

Wanita Tuna Susila (prostitusi) dikenal di Indonesia dengan istilah perempuan sundal, perempuan jalang dan lonte. Istilah yang banyak dipakai adalah wanita P ataupun wanita pelacur. Di dalam bahasa Makasar disebut sundala, yang mungkin meminjam kata sundal dari bahasa Indonesia.

Di dalam bahasa Bugis WTS disebut cakkuribang suatu istilah baru karena di dalam lontara (buku diary) orang bugis tidak kenal istilah itu.

Hampir semua istilah WTS di atas hanya menunjukkan kepada satu jenis kelamin saja yaitu perempuan. Hal tersebut agak berbeda dengan beberapa definisi yang menyebutkan bahwa pelacur dapat juga bagi mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Dan hal-hal yang dapat disimpulkan dari batasan WTS adalah :

- a. orang (biasanya perempuan) yang menyediakan diri kepada orang untuk mengadakan hubungan kelamin.
- b. mengharapkan imbalan yang biasanya berupa uang.
- c. adanya standart harga secara relatif untuk setiap layanan yang diberikan.

ad.3. G e r m o

Istilah germo sering di campur adukan dengan istilah mucikari. Di dalam buku KUHP terjemahan Soesilo hal 187 dan 283 ke dua pengertian itu dibedakan di mana germo dijelaskan dalam pasal 296, sedangkan mucikari dalam pasal 596 KUHP.

Germo dikenal juga dengan istilah mami, tante ataupun boss. Untuk disebut sebagai germo menurut pasal 296 KUHP ada sejumlah unsur yang harus dipenuhi, yakni menyediakan tempat yang memudahkan perbuatan cabul termasuk melakukan persetubuhan sebagai mata pencaharian tetapnya, mengambil sebagian penghasilan WTS yang diperolehnya dari melacur.

Secara agak luas pengertian germo adalah sebagai berikut :

" Germo atau baktan sehari-hari banyak disebut dengan panggilan mami, ibu, tante dan sebagainya adalah orang yang mata pencahariannya baik sambilan atau sepenuhnya mengadakan atau turut juga mengadakan, membiayai, menyewakan, membuka dan memimpin serta mengatur tempat untuk praktek pelacuran yakni dengan mempertemukan atau memungkinkan bertemunya pelacur dengan langganannya.

Untuk pekerjaan ini germo mengambil sebagian besar dari hasil yang diperoleh pelacur dari langganannya. Germo bisa perempuan atau laki-laki, tetapi kebanyakan perempuan (di Indonesia diancam hukuman dalam pasal 296 KUHP.⁽⁶⁾

Germo dalam hal ini berkedudukan sebagai pimpinan para pelacur. Sebagaimana lazimny pimpinan perusahaan ia selalu ingin memperluas bidang usahannya. Salah satu syarat mutlak untuk memperluaskan ini adalah banyaknya pelacur yang masih baru untuk di jual ataupun di perdagangkan. Dengan berbagai cara germo selalu berusaha

6). Soedjono. Pelacuran Di Tinjau dari Segi hukum kenyataan dalam masyarakat.

mencari kembang-kembang segar meskipun harus menempuh cara-cara penipuan.

Beberapa kesimpulan yang dapat di tarik dari penjelasan mengenai germo di atas adalah :

- a. orang yang mengasuh sejumlah WTS
- b. mengambil sebagian pembayaran laki-laki langganan WTS
- c. memberikan layanan tertentu kepada WTS baik berupa penyediaan tempat, menghubungi tamu maupun memberikan perlindungan tertentu.

ad.4. Rumah Bordil

Rumah Bordil adalah tempat tertentu yang didiami oleh para WTS untuk melakukan praktek pelacuran.

Sebuah rumah yang ditempati oleh dua orang atau lebih, tetapi tidak mengadakan praktek pelacuran di tempat tersebut, tidak dapat disebut sebagai rumah bordil.

Dengan memperhatikan segala penjelasan yang baru disebutkan, maka yang dapat dikatagorikan rumah bordil harus memiliki unsur-unsur :

- a. tempat yang disebut rumah yang biasanya dihuni oleh satu atau lebih wanita pelacur.
- b. di rumah tersebut mereka menerima tamu untuk maksud melakukan hubungan kelamin.
- c. sedikitnya dikenal oleh orang banyak sebagai rumah bordil di mana orang dapat mengadakan hubungan kelamin dengan WTS.

ad.5. M U C I K A R I

Batasan Mucikari sebagai berikut :

1. Mucikari sama dengan makelar, cabul, artinya seorang laki-laki yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia yang dalam pelacuran menolong mencari langganan dari hasilnya nanti mendapat bagiannya.
2. Seorang laki-laki terhadap istrinya sendiri menurut Arrest Hoge Read, dapat pula di hukum sebagai mucikari, bila ia menarik istrinya untuk melakukan pelacuran dengan hasil pelacuran mana ia mendapat keuntungan uang.

Hampir sama dengan mucikari adalah calo (7).

Calo adalah orang yang mata pencahariannya mempertemukan WTS dengan si pemakai atau kliennya. Pekerjaan itu dilakukan sepenuhnya ataupun hanya sebagai sampingan.

Istilah lain yang juga mirip artinya dengan mucikari yakni dengan panggilan gendak sebagai berikut :

"Ada lagi orang berperan di dalam pelacuran yang berpengaruh terhadap kehidupan seorang pelacur.

Namun tokoh ini tidak secara umum terlihat. Tokoh

7). Soedjono, Pelacuran di Tinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat.

ini dalam bahasa asingnya di kenal dengan nama "Souteneur" yang bila dengan kata bahasa Indonesia bisa di artikan dengan kekasih atau gendak dari seorang pelacur (Pasal 506 KUHP, yang dinamakan sebagai mucikari)."

Soeteneur ini merupakan laki-laki yang menjadi tempat pencurahan hati seorang pelacur, ia bertindak seolah sebagai kekasih atau pacar yang kadang-kadang sekaligus perantara dan pelindung pelacur.

Di beberapa tempat pelacuran di DKI dapat juga dijumpai laki-laki yang dibiayai oleh seorang WTS namun dalam kenyataannya si lelaki tersebut tidak mencarikan langganannya bagi WTS yang bersangkutan, tetapi hanya bertindak sebagai kekasih saja. Lelaki demikian tidak dapat digolongkan sebagai mucikari.

Kesimpulan pengertian mucikari mencakup.

- a. seseorang (umumnya laki-laki) yang secara aktif mencarikan tamu (langganan) bagi WTS
- b. mendapat sebagian uang dari pembayaran tamu kepada WTS sebagai imbalan jasa yang diberikan.

ad.6. T a m u

Untuk tamu WTS di pakai istilah langganan pelacur atau prostituant atau juga istilah paying customer. Yang dapat digolongkan tamu dalam istilah ini adalah mereka yang telah membayar sejumlah uang kepada WTS dengan maksud

mengadakan hubungan kelamin.

Untuk pengertian the paying customer atau langganan WTS akan ditulis huruf T pada permulaan kata itu.

Tamu dalam pengertian ini adalah mereka :

- a. laki-laki yang mendatangi WTS dengan maksud mengadakan hubungan kelamin.
- b. laki-laki tersebut membayar sejumlah uang kepada WTS.

ad.7. L o k a l i s a s i

Yang maksud dengan lokalisasi adalah tempat di mana terpusatnya sejumlah rumah bordil. Penunjukkan tempat pelacuran ini berdasarkan campur tangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini memberikan izin kepada germo untuk mendirikan rumah bordil. Sebuah lokalisasi biasanya dilengkapi dengan sarana-sarana pendidikan, olah raga dan lain-lain, serta pemeriksaan kesehatan dilakukan secara teratur. Banyak anggapan yang melihat adanya lokalisasi sebagai lokalisasi semu.

Meskipun demikian dari pihak yang berkompetan di peroleh keterangan bahwa lokalisasi hanyalah langkah antara ke arah rehabilitasi para WTS.

Dari penjelasan yang ada dapat di simpulkan beberapa unsur yang mendukung pengertian lokalisasi sebagai berikut :

- a. suatu daerah khusus yang agak terpisah dari perumahan penduduk biasa di mana di pusatkan rumah-rumah bordil.
- b. adanya campur tangan pemerintah di dalam pengelolaannya.



BAB III

HASIL PENELITIAN LOKALISASI/RESOSIALISASI

WANITA TUNA SUSILA DI JAKARTA UTARA

A. Gambaran Umum Lokalisasi/Resosialisasi Wanita Tuna Susila, Di Kramat Tunggak Jakarta Utara.

Pelacuran di lokalisasi Kramat Tunggak Jakarta, dapat dimasukkan ke dalam golongan pelacuran di rumah-rumah bordil. Pelacuran bordil Kramat Tunggak Jakarta, telah mendapat izin dari pemerintah DKI Jakarta dengan dilandasi peraturan-peraturan yang berlaku yaitu sebagai berikut :

1. UU No.6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
2. UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. PP No. 5 tahun 1985 tentang Penyerahan Sebagian Tugas Bimbingan Dan Perbaikan Sosial Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I.
4. Peraturan Daerah No. 4 tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Peraturan Daerah No.9 tahun 1983 tentang Struktur Organisasi Dinas Sosial DKI Jakarta.
6. Peraturan Daerah No. 3 tahun 1972 tentang

Ketertiban Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No: Ca.7/1/13/1970 tanggal 27 April 1970 tentang Pelaksanaan Usaha Lokalisasi/Resosialisasi Wanita Tuna Susila serta Pembidangan Tugas Dan Tanggung Jawab.
8. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No: Ca.7/1/13/32/1971 tanggal 28 Juli 1971 Hasil Pendidikan.
9. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No: Ca.7/1/54/1972 tanggal 17 Juli 1972 tentang Status Dan Pengurusan Kompleks Lokalisasi/Resosialisasi Wanita Tuna Susila Wilayah Jakarta Utara.
10. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No: 147 Tahun 1978 tentang Biaya Rehabilitasi Lokalisasi WTS yang berada di dalam Kompleks Lokalisasi-lokalisasi WTS Kramat Tunggak Jakarta Utara.
11. Surat Keputusan Gubernur Walikota Jakarta Utara No. 15/SKPTS/JU/1974 tanggal 20 Maret 1974 tentang Struktur Organisasi Pelaksanaan Lokalisasi WTS di Jakarta Utara.
12. Surat Keputusan Walikota Jakarta Utara No: 104/SKPT/SD/70/73 tanggal 26 Desember 1973

tentang pembentukan Team Keamanan Khusus Kompleks Lokalisasi WTS wilayah Jakarta Utara.

13. Surat Keputusan Walikota Jakarta Utara No: 42 tahun 1979 tentang Pembubaran Team Khusus Kompleks Lokalisasi/Resosialisasi Tugu dan Meresmikan Terbentuk Matrik Hansip.

14. Surat Keputusan Walikota Jakarta Utara No: 36 tahun 1986 17 April 1986 tentang Peraturan Tata Tertib Kompleks Lokalisasi WTS Jakarta Utara.

Pelacuran Rumah Bordil di daerah Kramat Tunggak Jakarta mulai berfungsi pada tahun 1972. Pada umumnya Rumah Bordil itu telah dibangun secara permanen dengan sarana jalan yang beraspal dan dilengkapi dengan penerangan listrik. Letak bangunan cukup teratur, dimana setiap rumah menghadap ke jalan kompleks. Dan di depan kompleks telah dibangun secara baik sarana perkantoran, mesjid, panti pendidikan dan olah raga.

Dan kompleks itu sendiri mempunyai luas 11 hektar yang terdiri dari 8 Rukun Tetangga (RT), mempunyai 3 tipe bangunan, yang bangunannya berjumlah 270 bangunan dan semuanya berfungsi yaitu antara lain terdiri dari :

1. 52 Kapling, yang masing-masing setiap kapling berjumlah 16 kamar atau bisa menampung 16-20 orang.
2. 13 rumah ukuran TU 5, yang masing-masing 1 rumah

berjumlah 6 kamar atau bisa menampung 5-7 orang.

3. 78 rumah ukuran TU 8, yang masing-masing atau rumah berjumlah 10 kamar atau bisa menampung 10-12 orang.

Rumah-rumah bordil yang terdapat di kompleks ada sebagian milik germo. Untuk menampung lebih banyak Wanita Tuna Susila (WTS), maka dalam satu rumah, kamar yang disediakan umumnya berukuran lebih kurang 2x2 meter.

Di dalam kamar yang berukuran tersebut tersedia kamar mandi khusus untuk setiap kamar dan bahkan diantara rumah-rumah itu hanya memiliki satu kamar mandi/WC untuk seluruh penghuni. Air pipa dari Pam sudah mencapai kompleks ini, sehingga penyediaan air cukup dan tidak perlu membeli ataupun dari sumur-sumur pribadi atau umum.

Dan setiap rumah diperlengkapi dengan ruangan tamu yang luas. Di mana di ruangan itu merupakan tempat yang strategis untuk menarik perhatian para tamu yang minum disitu dan juga berfungsi untuk tempat berjoget ataupun untuk berdisco.

B. Pengertian Lokalisasi/Resosialisasi Wanita Tuna Susila

Lokalisasi/Resosialisasi Wanita Tuna Susila adalah untuk memencilkan praktek pelacuran di dalam lokalisasi tertentu yang terpisah dari masyarakat dan selanjutnya di tempat itu di usahakan rehabilitasi dan resosialisasi

bagi Wanita Tuna Susila dan germo yang ada didalamnya.

Dengan demikian lokalisasi/Resosialisasi Wanita Tuna Susila berfungsi sebagai berikut :

1. Tempat penampungan praktek pelacuran agar tidak berbaur dengan masyarakat.
2. Pencegahan terhadap :
 - Meluasnya masalah pelacuran.
 - Dampak negatif terhadap masyarakat sebagai akibat pengaruh langsung adanya praktek pelacuran.
 - Penularan penyakit kelamin.
 - Timbul dan meluasnya gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat.
3. Rehabilitasi terhadap Wanita Tuna Susila dan germo untuk dikembalikan ke dalam masyarakat.
4. Resosialisasi yaitu mengembalikan para Wanita Tuna Susila dan germo untuk dapat melaksanakan fungsi dan peranan sosialnya secara wajar ke dalam masyarakat.

Sedangkan fungsi lokalisasi itu sendiri selain upaya memperkecil polusi moral, maka dengan lokalisasi akan mempermudah :

1. Terciptanya keamanan dan ketertiban.

Dengan lokalisasi yang dilengkapi sistem keamanan yang baik serta lokasi yang terbatas akan mudah

diadakan pemantauan terhadap setiap gejala gangguan keamanan dan ketertiban.

2. Pembatasan ruang gerak pelacuran yaitu membatasi usaha germo untuk mengadakan pemasaran terhadap Wanita Tuna Susila, membatasi calo-calo dalam usaha mencari keuntungan dengan membebani para wanita tuna susila serta membatasi para wanita tuna susila sendiri agar tidak beroperasi di tempat umum.

3. Pencegahan penularan penyakit kelamin.

Dengan pengawasan pencegahan dan pengobatan penyakit kelamin terhadap wanita tuna susila, maka penularan penyakit tersebut kepada masyarakat dapat dicegah.

4. Usaha rehabilitasi terhadap wanita tuna susila dan germo untuk melaksanakan fungsi lokalisasi ini, maka usaha-usaha yang dilaksanakan adalah :

a. Penutupan lokasi-lokasi pelacuran yang berbaur dengan masyarakat dan penertiban terhadap WTS yang beroperasi di pinggir-pinggir jalan dan tempat-tempat umum dengan mengadakan razia-razia yang mana maksudnya adalah memperkecil/mempersempit ruang gerak WTS di lokasi itu agar mereka mau masuk ke dalam kompleks lokalisasi/Resosialisasi WTS Jakarta

Utara (Kramat Tunggak).

- b. Menghimbau masyarakat untuk menjaga lingkungannya terhadap praktek pelacuran dan segera melaporkan kepada aparat pemerintah apabila mengetahui di lingkungannya terdapat praktek pelacuran.
- c. Lokalisasi ditentukan di Kramat Tunggak, di mana pada waktu itu lokalisasi tersebut jauh dari pemukiman penduduk dengan maksud memencilkan praktek pelacuran agar dapat dihindari pengaruh langsung masalah pelacuran tersebut terhadap masyarakat.

B. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Lokalisasi /Resosialisasi Wanita Tuna Susila.

Dengan master plan 25 tahun (1965-1990), strategi pembangunan Jakarta diarahkan menjadi kota budaya, industri, niaga dan pariwisata, telah menunjukkan perkembangan yang pesat sebagai akibat sampingan kemajuan pembangunan tersebut banyak dijumpai masalah-masalah sosial yang menonjol antara lain masalah pelacuran.

Masyarakat menyadari bahwa masalah pelacuran tidak mudah dihapuskan, tetapi bukan berarti masalah itu dibiarkan begitu saja, maka masalah ini perlu diusahakan penanggulangannya. Dan salah satu usaha penanggulangannya itu adalah usaha lokalisasi/resosialisasi dengan terbitnya

Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta; Ca.7/1/13/1970 tanggal 27 April 1970 tentang pelaksanaan Usaha Lokalisasi Wanita Tuna Susila serta Pembidangan Tugas. Dasar pemikiran yang dilandasi usaha lokalisasi/Resosialisasi ini dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Di wilayah DKI Jakarta banyak terdapat dan tumbuh serta berkembang Wanita Tuna Susila baik di lokasi-lokasi tertentu maupun dipinggir-pinggir jalan dan tempat-tempat umum.
Dalam keadaan semacam ini dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keresahan dan berbagai akibat negatif lainnya.
2. Keadaan semacam ini dapat menimbulkan kesulitan terhadap pemerintah untuk mengadakan usaha pengawasan penertiban serta usaha rehabilitasi dan sosialisasi.
3. Jakarta sebagai ibukota dan pintu gerbang negara harus bersih, indah dan teratur.
4. Hasil studi komperatif dari berbagai kota besar di Indonesia pada tahun 1970 antara lain: Solo, Semarang, dan Surabaya.

Atas dasar pertimbangan itu maka diambil kesimpulan bahwa pelacuran perlu diperincikan dari lingkungan masyarakat, untuk selanjutnya secara berangsur-angsur dibimbing dan dipersiapkan untuk kembali sebagai anggota

masyarakat yang dapat melaksanakan peranan dan fungsi sosialnya secara wajar.

Pelaksanaan Lokalisasi/Resosialisasi Wanita Tuna Susila ini di wilayah Jakarta Utara didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Secara geografis, Jakarta Utara tepat sebagai tempat lokalisasi/resosialisasi WTS, di mana Jakarta Utara sebagai dasar pelabuhan yang cukup jauh dari jantung ibukota.
2. Sesuai master plan Jakarta tepat sebagai tempat lokalisasi/resosialisasi Wanita Tuna Susila.
3. Menurut hasil pendapatan tahun 1970, wilayah Jakarta Utara adalah yang paling banyak terdapat WTS pada waktu itu tersebar di sembilan kelurahan dan tiga belas lokasi dengan germo sebanyak 348 orang dan WTS sebanyak 1668 orang, dimana semua lokasi itu berbaur dengan masyarakat.
4. Pada lokasi-lokasi itu telah dirintis dengan usaha penyuluhan dan bimbingan sosial, sehingga memberikan kemungkinan lebih mudah untuk proses lokalisasi/resosialisasi WTS.

C. Maksud dan Tujuan Lokalisasi/Resosialisasi WTS.

Lokalisasi dan resosialisasi Wanita Tuna Susila di wujudkan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Memercilkan dan membatasi lokasi dan ruang gerak praktek-praktek pelacuran serta untuk membebaskan atau mengurangi masyarakat dari pengaruh-pengaruh negatif pelacuran tersebut.
2. Untuk memudahkan usaha-usaha pencegahan terhadap kemungkinan terjerumusnya wanita-wanita menjadi wanita tuna susila.
3. Untuk memudahkan pengawasan penertiban dan pengamanan terhadap ekses-ekses adanya praktek pelacuran.
4. Secara berangsur-angsur berusaha mengembalikan wanita tuna susila ke dalam masyarakat (usaha resosialisasi) melalui usaha rehabilitasi dengan pendidikan, latihan dan pendekatan-pendekatan sosial. Dengan kata lain lokalisasi hanya merupakan satu tahap dalam rangka proses rehabilitasi dan resosialisasi.

D. Hasil-Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan maka jumlah WTS yang menghuni kompleks Kramat Tunggak ternyata selalu berubah dari bulan ke bulan. Adanya fluktasi (perubahan) dari penghuni WTS, mungkin disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena adanya paceklik di desa ataupun karena penceraian kembali, maka ex WTS yang

sebelumnya telah insyaf terpaksa kembali lagi ke kompleks pelacuran yang tentunya akan menambah jumlah penghuni yang telah ada sebelumnya. Sebaliknya pada musim panen ataupun pada hari-hari raya tertentu seperti hari lebaran, kompleks akan terasa lebih sunyi dari keramaian yang sering terjadi. Perubahan ini mungkin disebabkan karena banyak WTS yang mudik pada hari-hari itu. Sehingga jumlah WTS pada saat sekarang ini berjumlah 1885 orang (January 1992).

Dari jumlah WTS di atas pendapatan masing-masing setiap orang berbeda-beda tergantung pada langganan mereka. Tetapi pendapatan itu pada umumnya rata-rata setiap tamu seorang WTS mendapatkan sejumlah Rp. 15.000 per orang. Dan setiap WTS yang melayani para tamu semalam sebanyak 4 atau 5 orang.

Adapun bila tamu itu ingin bermalam maka pendapatan seorang WTS itu berbeda lagi yaitu Rp. 20.000 per orang, dan WTS itu harus melaporkannya kepada pihak keamanan setempat dengan membayar uang kontrol sebesar Rp. 3000 per orang (di luar tarif WTS itu yaitu sebesar Rp. 10.000). Maksudnya melapor karena batas waktu untuk bertamu didalam lokalisasi itu adalah sampai jam 23.30 WIB. Jadi apabila tamu yang ingin menginap maka diwajibkan melapor dengan menitipkan KTP dari para tamu itu sebagai jaminan. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Adapun nantinya para WTS itu menyeter untuk ibu asuh mereka atau germo minimal sebesar Rp. 5000 per tamu. Sedangkan untuk keperluan sehari-hari WTS itu, menanggung masing-masing kebutuhannya misalnya makan, maka para WTS itu membeli atau memasaknya sendiri dan ini di luar tanggung jawab ibu asuh mereka atau germo. Dan untuk mandi, maka air itu juga dibeli oleh para WTS dengan uangnya sendiri, termasuk pula dengan biaya ke dokter apabila mereka sakit (di luar dokter di lingkungan lokalisasi), maka mereka harus pula menanggungnya sendiri.

Didalam satu bulan WTS bekerja tiap hari kecuali bila mereka sakit atau datang bulan/haid. Bila mereka haid mereka umumnya tidak mau menerima tamu untuk waktu 3 atau 4 hari, kecuali tamunya memang memaksa untuk melakukan.

Dan hasil pendapatan yang diperoleh oleh seorang WTS setelah mereka bekerja selama sebulan maka mereka juga mengirimkan uang ke kampung halamannya untuk membantu kehidupan keluarganya disana.

Di dalam pelacuran yang berbentuk bordil ini, germo menduduki kedudukan yang amat penting. Germo menyediakan berbagai macam fasilitas yang diperlukan dalam menangani pelacuran atau WTS dan juga germo mempunyai keahlian tersendiri di dalam mencari anak-anak asuhannya atau para WTS, mengikat mereka supaya tinggal di rumah-rumah bordilnya dengan berbagai macam fasilitas dan kebijaksanaan lainnya.

Germo memiliki peranan nyata di dalam perkembangan pelacuran bordil. Dan jumlah germo yang ada pada saat ini di Kramat Tunggak Jakarta berjumlah 236 germo.

Rata-rata para germo itu jarang ada yang tinggal di dalam rumah bordil itu, mereka rata-rata tinggal di luar komplek. Di mana seorang germo hanya mengirimkan karyawan-karyawannya untuk tinggal di dalam kompleks yang berfungsi sebagai pengganti germo tersebut.

Dan apabila malam hari ± jam 24.00 malam, maka germo tersebut akan mengontrol anak buahnya, dan juga para tamu yang menginap di rumahnya. Dan bagi germo yang tinggal bersama dengan para WTS maka para germo itu dapat secara langsung mengontrol para WTS tersebut.

Seorang germo rata-rata tiap orang mempunyai anak asuh sebanyak 6-7 orang dan rata-rata tiap orang apabila sedang berpraktek akan memberikan kepadanya sebanyak Rp. 5.000,- per orang. Uang itu oleh para germo digunakan untuk perbaikan-perbaikan rumah, membeli perabotan-perabotan rumah dan fasilitas lainnya seperti misalnya apabila langganan para anak asuhnya sepi tidak mendapat langganan maka semua biaya WTS di tanggung oleh germo yaitu biaya makan, sakit ataupun keperluan mendadak lainnya.

Adapun faktor-faktor penyebab seseorang melacurkan diri adalah sebagai berikut :

1. Sistem Nilai

Adanya suatu sistem nilai yang di kota di samping kurang ketrampilan urbanisasi yang tidak sesuai dengan tuntutan kota. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah yang salah satunya adalah pelacuran.

4. Tingkat Pendidikan Yang Rendah

Tingkat pendidikan mempengaruhi cara berfikir dan penerimaan terhadap perubahan. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan makin selektif di dalam menerima maka kemampuan untuk mengadakan seleksi terhadap perubahan semakin rendah pula.

Karena tingkat pendidikannya yang rendah orang akan mudah tertipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan terjerumus ke lembah pelacuran. Banyak pula wanita yang tertipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan terjerumus ke lembah pelacuran.

Banyak pula wanita yang tertipu dengan kesuksesan yang dipamerkan oleh para WTS yang datang ke kampung asalnya tanpa diketahui apa yang sebenarnya pekerjaan WTS dikota Jakarta ini.

Setelah wanita muda tadi terjebak ke dalam lembah pelacuran mereka tidak tahu lagi apa yang harus di lakukan dan akhirnya menyerah pasrah terhadap

keadaan yang menimpahnya.

Rendahnya tingkat pendidikan wanita Tuna Susila ini dapat kita lihat bahwa sebagian besar wanita tuna susila yang berada di dalam kompleks lokalisasi/resosialisasi WTS di Wilayah Jakarta Utara buta huruf dan tidak tamat SD, yaitu buta huruf 36,59 %, tidak tamat SD 45,28 %, tamat SD 15,91 %, tidak tamat SMP sebanyak 1,48 %, tamat SMP 0,53 dan tidak tamat SMA 0,21 % serta yang berpendidikan sama SMA atau Perguruan Tinggi tidak ada.

5. Nafsu Kelamin Yang Besar.

Yang tergolong dalam golongan ini adalah para wanita yang tidak puas dalam pemenuhan kebutuhan seksualnya, walaupun mereka sudah kawin dan mempunyai suami, namun tetap mengadakan hubungan kelamin dengan laki-laki yang bukan suaminya, baik secara iseng untuk mengisi kekosongan waktu, bersenang-senang mendapatkan pengalaman-pengalaman.

Pada umumnya wanita-wanita ini selalu tidak merasa puas dalam hubungan sexnya sesuai dengan apa yang diharapkan.

Yang termasuk golongan ini adalah para tante-tante girang wanita-wanita yang hyperseksual atau

yang abnormal dalam hubungan sexnya yaitu tidak sesuai dengan wanita-wanita lazimnya.

6. Sifat Malas Dan Keinginan Untuk Hidup Mewah

Bagi seorang wanita yang malas bekerja, sedangkan mereka mendambakan untuk dapat hidup yang serba mewah dan kecukupan, maka mereka akan memanfaatkan dirinya untuk mendapatnya yang banyak dengan tidak bekerja keras atau memeras keringatnya. Apabila dirinya merasa bahwa ia mempunyai wajah yang cantik dan menarik bagi kaum laki-laki yang sering melampiaskan nafsu seksualnya dengan wanita lainnya, mendorong dirinya untuk terjun serta melakukan pelacuran. Karena dengan dia melacurkan diri, ia akan mendapatkan uang yang banyak, tanpa kerja keras serta terpenuhi kebutuhan hidupnya.

7. Di organisasi Keluarga

Keadaan keluarga sangat berpengaruh terhadap tingkah laku seorang dalam masyarakat yang terkecil, keluarga merupakan contoh dari pada anggotanya. Apabila suami istri sering bertengkar atau ayah dan ibu sibuk dengan kegiatan masing-masing, sedangkan anaknya tidak pernah diperhatikan, maka anak tersebut akan mencari kasih sayang dari orang lain. Tidak

jarang ditemui dari keluarga yang semacam ini anak-anaknya melarikan diri ke dunia pelacuran untuk mencari hiburan, kasih sayang, maupun kepuasan sexnya.

B. Salah Asuhan

Bila seorang anak yang mendapat pengajaran dan pendidikan yang diberikan kepadanya sejak kecil, sangat mempengaruhi keadaan pribadinya dimasa mendatang atau setelah menjadi dewasa. Segala tingkah laku yang ada pada anak itu terutama setelah dilahirkan tergantung pada pendidikan dan lingkungannya yang dapat memberikan pengaruh perkembangan si anak. Jadi baik tindakan si anak sampai menjadi dewasa dalam mengadakan penyesuaian diri dengan lingkungan sekitarnya, sangat tergantung pada anak itu sendiri dan situasi dan kondisi badaniah dan rohaniah atau kepribadian anak yang bersangkutan. Apabila seorang anak yang sejak kecil mendapat pengasuhan serta pendidikan yang salah setelah besarpun akan sulit mengadakan penyesuaian diri dari lingkungan sekitarnya. Begitu pula bagi seorang wanita yang sejak kecil mendapat asuhan dan pendidikan yang salah, maka setela dewasa dia akan melakukan tindakan yang salah termasuk salah satu

diantaranya dapat melakukan hubungan sex yang tidak sebagaimana dianut oleh seorang banyak atau sebagai pelacur.

9. Kegagalan Perkawinan dan Perceraian

Perkawinan yang kekal dan abadi merupakan impian bagi laki-laki dan wanita yang baru melaksanakan perkawinannya. Namun impian itu kadang-kadang tidak dapat tercapai oleh pasangan suami istri, berhubung setelah ia menjalani kehidupan bersama-sama terjadi ketidakcocokan. Dan lebih parah lagi apabila ketidakcocokan tersebut berkepanjangan dan diakhiri dengan suatu perceraian. Kegagalan perkawinan bagi seseorang terutama bagi seorang wanita kadang-kadang akan berakibat negatif. Apabila wanita tersebut tidak tabah dalam menghadapi kenyataan hidup, maka wanita tersebut bisa melacurkan diri demi kelangsungan hidupnya. Disamping perceraian, seorang gadis yang mengalami kegagalan dalam hal bercinta dengan seorang laki-laki atau pacarnya, bisa menimbulkan terjadinya pelacuran. Yang mana wanita-wanita tersebut merasa disakiti oleh pacarnya. Dari uraian tersebut di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yakni terjadinya suatu peristiwa perceraian dan kegagalan bercinta bagi kaum wanita dapat

menyebabkan seorang wanita menjadi pelacur.

10. Pengaruh Lingkungan dan Orang Lain.

Pengaruh lingkungan dan orang lain dapat mempengaruhi seorang wanita menjadi pelacur.

Misalnya : seorang wanita yang hidup di daerah melihat kawannya dapat hidup mewah, karena bekerja sebagai wanita pelacur, maka timbullah suatu niat dari wanita tersebut untuk mengikuti jejak kawannya menjadi pelacur. Begitu pula tidak jarang diantara para wanita daerah atau desa karena pengaruh seseorang untuk dikerjakan di kota dengan gaji yang sangat tinggi jumlahnya, setelah sampai di kota mereka langsung masuk kedalam lokasi-lokasi pelacuran untuk dijadikan sebagai wanita pelacur.

Sedangkan hasil usaha lokalisasi penampungan yang terdapat di Jakarta Utara adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya lokasi pelacuran yang berbaur dengan masyarakat, maka dengan usaha lokalisasi ini telah dapat di hapus, yaitu di Kelurahan Semper, Kelurahan Cilincing dan Koja (sekitar pasar Koja, Jalan Sulawesi, Jalan Jampea dan Jalang Donggala). Hal ini berarti masyarakat di lokasi itu dapat dihindarkan dari pengaruh langsung masalah pelacuran.

2. Germo dan WTS yang berhasil di tampung yang berarti di pencilkan dari masyarakat adalah sebanyak 236 germo, 1637 WTS, karena germo dan WTS itu tidak berbaur dengan masyarakat.

Di dalam kompleks lokalisasi, para WTS diusahakan/direhabilitasi dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan sosial, pendidikan dan latihan ketrampilan serta pembinaan mental keagamaan. Usaha ini dilaksanakan dengan maksud untuk menjadikan mereka secara berangsur-angsur dapat menyesuaikan diri ke dalam masyarakat.

Untuk mempersiapkan WTS kembali ke dalam masyarakat maka dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan proses rehabilitasi seperti berikut ini :

1. Pendidikan

Pendidikan yang dilaksanakan di Panti Pendidikan Wanita di Jakarta Utara ini disesuaikan dengan tingkat pendidikan para wanita tuna susila yang relatif rendah dan disesuaikan pula dengan kebutuhan rehabilitasi oleh karena itu kurikulum disusun seperti tabel 4 terlampir.

Pendidikan tersebut dilaksanakan setiap tahun dua angkatan dengan jam belajar efektif setiap angkatan 720 jam pelajaran @ 45 menit. Dalam tabel 4 dapat dilihat bahwa pelajaran membaca

dan tulis adalah yang paling banyak yaitu 19,5 %, hal ini mengingat tingkat pendidikan WTS yang masih rendah di mana sebagian besar buta huruf dan tidak tama SD. Mata pelajaran ini mendasari untuk dapat belajar lebih jauh. Pembinaan dan bimbingan mental dan sosial juga merupakan prioritas di mana mata pelajaran agama, mata pelajaran penyuluhan dan bimbingan sosial masing-masing 11,1 %. Mata pelajaran ini dimaksudkan untuk mengarahkan perubahan sikap. Disamping itu masih diberikan suatu pelajaran ketrampilan yang terdiri dari beberapa jenis kegiatan yaitu mata pelajaran olah raga, kesehatan, perawatan keluarga, pengetahuan umum dengan P-4 yang semuanya itu dimaksudkan untuk mempersiapkan WTS untuk diresosialisasikan, tenaga-tenaga pengajar diambil dari instansi-instansi yang ada hubungannya dengan usaha rehabilitasi WTS seperti Suku Dinas Sosial Jakarta Utara, Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Suku Dinas Kesehatan.

2. Pembinaan Mental

Pembinaan mental merupakan satu kegiatan yang penting dalam usaha rehabilitasi, karena masalah mental para WTS dan geromo sangat penting.

Pembinaan mental disamping dilaksanakan melalui pendidikan seperti tersebut diatas juga dilaksanakan dengan :

- a. Bimbingan Sosial baik melalui ceramah-ceramah maupun konsultasi-konsultasi.
- b. Ceramah agama Islam baik kepada WTS maupun kepada germo yang diselenggarakan setiap seminggu sekali bertempat di panti pendidikan.

3. Senam Kesegaran Jasmani

Senam Kesegaran Jasmani dilaksanakan 3x seminggu dengan maksud menanamkan disiplin dan memberikan kesegaran agar dapat berpikir secara sehat, sehingga memudahkan masa rehabilitasi.

Sebagai akhir proses rehabilitasi adalah resosialisasi yaitu pengembalian mereka ke dalam masyarakat, agar dapat melaksanakan peranan dan fungsi sosialnya. Usaha persiapan WTS untuk dapat di kembalikan ke dalam masyarakat ini bukanlah hal yang mudah karena mereka telah terkondisikan dalam lingkungan kehidupan pelacuran, sehingga sulit untuk menyesuaikan diri dengan sistim nilai yang dianut oleh masyarakat. Hasil usaha rehabilitasi yang telah di resosialisasikan sejak tahun 1971 sampai dengan 1982 adalah :

1. Germo yang telah berhasil berhenti sebagai germo sebanyak 132 orang.

2. WTS yang telah berhasil keluar sebagai WTS dari kompleks lokalisasi/resosialisasi WTS sebagai hasil resosialisasi sebanyak 7.716 orang (tabel 6) dengan perincian :

- a. Menikah : 2.291 orang
- b. Kembali ke daerah asal : 4.844 orang
- c. bekerja/berdikari : 581 orang

Dari data tersebut ternyata hasil resosialisasi yang paling besar adalah kembali ke daerah asal karena telah menyadari bahwa perbuatan mereka sebagai WTS adalah tidak baik yaitu mencapai 62,77 % yang berhasil di resosialisasikan dengan pernikahan juga cukup besar yaitu 29,69 %, sebab masih terdapat masyarakat yang enggan menerima ex WTS menjadi anggota masyarakat yang berdekatan dengan mereka.

Faktor yang mempermudah proses resosialisasi adalah usia WTS di dalam kompleks lokalisasi/resosialisasi WTS Jakarta Utara yang sebagian besar muda (Tabel 7) di mana wanita yang berusia 25 tahun ke bawah mencapai jumlah 72,58 %, 18 - 20 tahun = 25,98 % dan 21 - 25 tahun yaitu 46,60 %.

Usia yang masih muda tersebut memudahkan usaha rehabilitasi dan resosialisasi karena :

1. Kemungkinan untuk menikah dan membentuk rumah tangga masih besar.

2. Usia muda masih mudah di arahkan untuk mengadakan perubahan sikap karena biasanya usia muda lebih cepat menerima perubahan dari pada yang berusia lebih tua.

Resosialisasi WTS yang telah banyak memupukkan hasil tersebut merupakan aspek dari keseluruhan rangkaian usaha lokalisasi WTS yang merupakan satu sistem pelayanan sosial sebagai salah satu upaya penanggulangan masalah pelacuran.

Dengan lokalisasi usaha preventif akan mudah dilaksanakan. Usaha preventif ini di landasi dengan surat keputusan Walikota Jakarta Utara yang disempurnakan dengan surat keputusan Walikota Jakarta Utara No. 36 tahun 1986.

Usaha Preventif ini meliputi :

1. Pencegahan terhadap menurunnya nilai moral.

Penurunan nilai moral di dalam masyarakat sebagai akibat terkondisikannya dengan kehidupan pelacuran dapat dicegah karena masyarakat dijauhkan dari pengaruh pelacuran. Apabila di dalam masyarakat itu makin lama akan terbiasa dengan kehidupan yang tidak susila. Lama-kelamaan pelacuran tidak dirasakan lagi sebagai masalah moral sehingga mengakibatkan semakin menurunnya nilai moral di dalam masyarakat. Dengan dipencilkannya pelacuran dari masyarakat berarti mencegah menurunnya nilai moral di dalam

masyarakat.

2. Kemungkinan terjerumusny wanita menjadi pelacur dapat di tekan yaitu :

1. Dengan lokalisasi, pengaruh langsung masalah pelacuran terhadap masyarakat dapat ditekan, sehingga kecenderungan wanita-wanita untuk menjadi pelacur semakin kecil, sesuai dengan peraturan tata tertib yang berlaku untuk wanita yang bukan tuna susila dan anak-anak tidak dibenarkan masuk dalam komplek lokalisasi WTS Jakarta Utara hal ini memperkecil pengaruh terhadap wanita yang bukan WTS terjerumus ke dalam pelacuran.

2. Penerimaan WTS dan germo di dalam kompleks lokalisasi Jakarta Utara melalui seleksi, sehingga dapat dicegah orang-orang yang bukan WTS dan germo masuk menjadi penghuni kompleks lokalisasi.

3. Pencegahan Penularan Penyakit Kelamin

Dengan lokalisasi mudah diadakan pengawasan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit kelamin, sehingga penularan penyakit kelamin terhadap masyarakat dapat dicegah dan di tekan sekecil mungkin.

Pengawasan penyakit kelamin di laksanakan dengan

pemeriksaan darah bagi semua WTS di dalam komplek lokalisasi WTS Jakarta Utara setiap tiga bulan sekali, pencegahan di lakukan dengan penyuntikan setiap seminggu sekali dan pengobatan dilakukan secara intensif kepada WTS yang dalam pemeriksaan darah diketahui positif. Penyuntikan dan pemeriksaan WTS di dalam kompleks lokalisasi WTS Jakarta Utara dapat dilihat hal-hal sebagai berikut :

a. Jumlah WTS yang disuntik secara rutin di pos Kesehatan Komplek lokalisasi WTS rata-rata setiap tahun sekitar 800 orang setiap tahun.

Hal ini disebabkan oleh :

1. Kesadaran akan kesehatan masih rendah, dimana mereka tidak perlu disuntik karena tidak merasa sakit dibagian WTS masih belum menyadari pentingnya pencegahan terhadap penyakit.

2. Sebagian merasa kurang yakin berobat di Pos Kesehatan sehingga para WTS itu berobat atau disuntik di dokter-dokter praktek yang menurut anggapan mereka lebih baik.

b. Akibat sampingan dari penyuntikan adalah abses (bengkak). Abses ini menyebabkan banyak WTS yang takut di suntik, walaupun jumlah yang terkena

abses ini sangat kecil dan belum membahayakan karena masih disembuhkan dengan sempurna.

- c. Dari hasil pemeriksaan darah, ternyata WTS yang positif setiap tahunnya rata-rata 10 orang. Disini tampak bahwa WTS yang terkena penyakit kelamin sangat kecil sehingga kemungkinan penularan penyakit kelamin kepada masyarakat dapat di tekan.
- d. Suku dinas Kesehatan Jakarta Utara sebagai aparat yang bertanggung jawab terhadap usaha kesehatan warga kompleks lokalisasi, secara konseptual terus menerus berupaya untuk memberikan motivasi agar para WTS menyadari akan arti pentingnya pengawasan, pencegahan dan pengobatan khususnya terhadap penyakit kelamin dengan mengadakan pendekatan dari rumah ke rumah. Untuk lebih meningkatkan usaha tersebut disamping adanya penyuluhan dan bimbingan sosial juga dilaksanakan penyuntikan dari rumah ke rumah dan ternyata pada saat ini telah mulai banyak yang menyadari arti pemeliharaan kesehatan itu, yang dibuktikan dengan meningkatnya persentase hasil penyuntikan.

4. Keamanan Dan Ketertiban

Untuk terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kompleks lokalisasi WTS Jakarta Utara, maka

dibentuk Markas Distrik Hansip 45 Tugu (Matrik 45 Tugu) yang anggotanya terdiri unsur ABRI dan masyarakat. Anggota Matrik ini dipersiapkan selama 24 jam penuh secara bergilir dan diperlengkapi dengan Fos Keamanan. Dengan aparat tersebut dapat dicegah timbulnya kejahatan atau dapat memantau secara dini, setiap gejala kejahatan yang timbul sehingga dapat segera diatasi. Matrik inipun dapat memantau ke luar masuknya tiap orang di dalam kompleks sehingga dapat dicegah masuknya anak-anak ke dalam kompleks dengan demikian dapat mencegah polusi moral terhadap anak-anak.



BAB IV

PELACURAN DALAM KAITANNYA DENGAN PASAL 296 KUHP

A. Pembahasan Kasus Putusan Pengadilan Negeri No :
655/Pid/S/1990/P.N. Jakarta Barat.

Nama Hakim : Atja Sondjaja, SH

Nama Panitera Pengganti : Ny. Tin Sumartini

Nama Jaksa PU : Ny. Resni. S

Terdakwa :

I. Nama : Budiman

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kelahiran : K. Simpang

Umur : 50 Tahun

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Cempaka Putih Barat Rt.001/
02 Jakarta.

Agama : Budha

Pekerjaan : Geromo

II. Nama : Ramli

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kelahiran : Jakarta

Umur : 52 Tahun

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Jl. Kompleks Pohon Mangga
Telok Gong RT.006/06 No: 35

Agama : Kristen

Pekerjaan : Pengasuh Germa

Surat Dakwaan :

Bahwa terdakwa I yaitu Budiman dan terdakwa II yaitu Ramli, pada tanggal 2 Mei 1990 atau pada hari dan tanggal lain dalam bulan Mei 1990 lebih kurang pukul 12.00 WIB beralamat di jalan Gedung Panjang Gg. Talas/Kian Goan Rt.004/010 No.16 Kelurahan Pekojan Jakarta Barat atau di tempat lainnya di daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Para terdakwa I dan II, pada waktu diadakan Operasi Bunga Metro oleh Polda Metro Jaya dan beberapa anggota Diskrimtiksila, para terdakwa I dan II telah didapati mengasuh 6-7 orang wanita sebagai WTS. Yang mana hal ini merupakan mata pencaharian dari para terdakwa dan juga merupakan mata pencaharian bagi para terdakwa melalui hasil dari pada pembayaran WTS tersebut. Sehingga dalam hal ini para terdakwa I dan II telah dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dari para terdakwa dalam hal ini perbuatan para terdakwa telah melanggar pasal 296 KUHP.

Keterangan Saksi-saksi :

I. Nama : Iskandar

Umur : 35 Tahun
Agama : Kristen
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Pn. Garuda Cengkareng
Alamat : Jl. Nusa Indah IV Nomor 14 Cipinang
Jakarta Timur.

Menerangkan :

Bahwa saksi I kena razia Operasi Bunga tanggal 2 Mei 1990 jam 12.00 WIB, di rumah jalan Gedung Panjang Gg. Talas atau Kian Goan No. 16 Rt.004/010 Kelurahan Pekojan Jakarta Barat yaitu tempat pelacuran, dan kemudian terkena razia. Saksi I ditawarkan oleh seorang laki-laki yang dia sudah kenal yaitu terdakwa II. Dimana terdakwa II telah menunjuk ke salah satu wanita yang sudah siap pakai di tempat tidur dengan harga Rp. 50.000,-. Setelah jadi kemudian saksi masuk kamar yang sudah disiapkan bersama seorang wanita, sebelumnya saksi I sudah pernah main satu kali, tapi tidak tertangkap yaitu pada tanggal 24 April 1990 jam 15.00 WIB yaitu dengan seorang wanita bernama Ling Ling di jalan Gedung Panjang Gg. Talas/Kian Goan No.16 Rt.004 dengan tarif yang sama yang ditentukan oleh terdakwa II.

Selain itu saksi I juga menerangkan bahwa para terdakwa I dan II mengakui bahwa rumah yang dipakai untuk perbuatan cabul tersebut adalah yang disewa oleh Ny. Ayun

yang kini belum tertangkap dan juga benar bahwa tempat penampungan para WTS itu diasuh oleh terdakwa I dan terdakwa II dan yang ada dirumah tersebut sekitar 7 orang WTS dan kamarnya dibawah ada 2 kamar dan di atas juga ada 2 kamar. Saksi pada waktu itu diperiksa adalah seorang kepala keluarga dan sudah mempunyai 3 orang anak dan sebagai karyawan PN Garuda Cengkareng Jakarta.

II. Nama : Arifin
Umur : 40 Tahun
Agama : Kristen
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Toko
Alamat : Jl. Jelambar No. 1 Rt.007/08 Jakarta Barat.

Menerangkan :

Bahwa saksi II pada waktu diadakan Operasi Bunga Metro di Jalan Gedung Panjang Gg. Talas/Kian Goan No. 16 Rt.004/010 Kelurahan Pekojan Jakarta Barat sedang berada dalam kamar bersama salah seorang WTS Asuhan terdakwa I dan terdakwa II. Pada waktu itu diadakan penangkapan saksi II sedang melakukan persetubuhan dengan Dessy di lantai 2 dan saksi II baru pertama kali ke rumah tersebut, itu pun teman saksi II yang memberitahu.

Pada waktu itu saksi II yang melakukan persetubuhan dengan Dessy belum membayar, karena keburu ditangkap oleh

Operasi Bungan Metro dan menurut keterangan orang yang menjemputnya di pintu yaitu yang bernama Budiman yaitu terdakwa I, bayarannya sekali melakukan persetujuan dengan WTS seharga Rp. 40.000,-. Dan menurut keterangan saksi II, bahwa saksi II tidak mengetahui siapa yang mengasuh para WTS tersebut dan saksi II datang ke lokasi tersebut hanya sendirian dan itupun hanya semata-mata ingin mencoba saja atau iseng-iseng.

III. Nama : Dessy
Umur : 25 Tahun
Agama : Kristen
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : WTS
Alamat : Gg. TSS Ga.10 No.12 Kelurahan Duri
Jakarta Barat.

Menerangkan :

Bahwa saksi III pekerjaannya adalah seorang WTS. Dan sehubungan dengan pekerjaannya tersebut maka pada tanggal 2 Mei 1990 jam 12.00 WIB, saksi II berada di rumah terdakwa I dan II di Jalan Gedung Panjang Gg. Talas/Kian Goan Nomor 16 Rt. 004/010 Kelurahan Pekojan Jakarta Barat.

Dan pada waktu itu saksi III belum kenal dengan nama saksi II di lantai 2 di rumah terdakwa I dan II.

Dan juga setiap melakukan persetujuan dengan tamu-tamu yang dilayaninya saksi III menerima imbalan uang

sebesar Rp. 40.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- kadangkala uang pembayaran tersebut ada yang langsung diberikan kepada saksi III atau ada kalanya melalui terdakwa II, maka uang pembayaran tersebut dipotong oleh terdakwa sebanyak Rp. 10.000,- setiap tamu. Dan pengasuh dari para saksi III adalah terdakwa I yang tinggalnya juga di jalan Gedung Panjang Gg. Talas tersebut dan sudah 3 bulan lamanya saksi III menjalani profesinya sebagai WTS, tapi kadangkala kosong sama sekali. Saksi III dalam berpraktek di rumah tersebut tidak setiap tamu, kadang-kadang datangnya ke rumah tersebut sekitar jam 11.00 WIB dan saksi III tidak menetap dirumah itu melainkan setiap hari harus pulang sekitar jam 15.00 WIB dan tidak ada yang mengantar maupun yang menjemputnya. Dan saksi III menjalani profesi sebagai WTS karena desakan ekonomi yang sulit.

IV. Nama : Lina

Umur : 27 Tahun

Agama : Kristen

Kebangsaan : Indonesia

Pekerjaan : WTS

Alamat : Jl. Jatinegara Barat No. 165
Jakarta Timur.

Menerangkan :

Bahwa saksi IV berada di rumah terdakwa I baru kira-kira 15 hari dan pekerjaan saksi IV di rumah tersebut yaitu di Jalan Gedung Panjang Gg. Talas adalah melayani tamu laki-laki yang datang ke rumah terdakwa I. Dan juga saksi IV menerangkan bahwa saksi IV datang ke rumah terdakwa I dibawa oleh teman saksi IV yang bernama Yuli dan saksi IV sudah mengetahui bahwa pekerjaan yang akan dilakukannya adalah melayani tamu laki-laki yang datang ke rumah tersebut, dan pengasuh saksi IV adalah terdakwa I dan II. Dan setiap harinya saksi IV datang sekitar jam 11.00 WIB dan pulang jam 15.00 WIB serta dalam sehari saksi IV bisa melayani tamu sekitar 2 orang. Pendapatan saksi IV untuk setiap tamu adalah sebesar Rp. 40.000,- dan saksi IV memberikan pengasuhnya sebagai uang sewa kamar sebesar Rp. 10.000,- dan kadang kala Rp. 20.000 kepada terdakwa I dan II. Dan saksi IV juga menerangkan bahwa pada saat memberi keterangan ini saksi masih tinggal bersama orang tua dan saksi IV telah menikah dengan Roni dan sudah dikaruniai dua orang anak pada tahun 1975 dan kemudia bercerai tahun 1981, serta saksi IV sudah mengetahui bahwa pekerjaan yang dilaksanakan itu adalah menjadi WTS.

V. Nama : Yanti
Umur : 25 tahun
Agama : Kristen Protestan

Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : WTS
Alamat : Karang Anyar Jalan A Rt.005/03 Kelurahan
Kartini, Jakarta Pusat

Menerangka :

Bahwa saksi V pada waktu di lakukan penangkapan sedang berada di lokasi pelacuran jalan Gedung Panjang Gg Talas Jakarta dan hampir setiap hari saksi main ke rumah terdakwa I dan terdakwa II. Dan saksi V memang benar melayani tamu yang datang ke tempat terdakwa I pada waktu dilakukan penangkapan dan saksi V menerima pembayaran untuk melakukan persetubuhan dengan tamu laki-laki sebesar Rp. 40.000,-. Dan mengasuh mereka atau saksi V memberikan imbalan sebesar Rp. 5.000,- untuk setiap tamu. Dan biasanya saksi V sendiri yang menerima pembayaran dari tamunya itu dan bukan pengasuh mereka.

Saksi V pada waktu memberikan keterangan statusnya adalah seorang janda karena sudah bercerai 5 bulan yang lalu dan saksi sudah menjalani 2 bulan profesi sebagai WTS karena tekanan ekonomi.

VI. N a m a : Ny. Yuliyanti
Umur : 33 tahun
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawati

Alamat : Jl. Petojo Utara, Jakarta Pusat.

Menerangkan :

Bahwa saksi VI pada waktu ada operasi Bunga Metro berada di rumah terdakwa I di jalan Gedung Panjang Gg Talas/Kian Goan No.16.

Saksi VI tidak setiap hari datang ke alamat tersebut. Dan apabila datang jam 10.00 WIB sampai 15.00 WIB. Di rumah tersebut disediakan 2 kamar di atas dan 2 kamar dibawah. Dan saksi VI mendapat tamu laki-laki setiap hari dua orang, dan setiap melakukan persetubuhan dengan tamu selalu mendapat imbalan sebesar Rp. 40.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- dan yang menerima uang pembayaran dari tamu itu adalah terdakwa I dan II. Dan apabila saksi mendapat bayaran Rp. 40.000,- maka saksi hanya menerima sebesar Rp. 25.000,- dan apabila mendapat Rp. 50.000,- maka saksi VI mendapat Rp. 30.000,- dan selebihnya untuk Saudara terdakwa yaitu Budiman dan Ramli (terdakwa I dan II). Status saksi pada waktu memberikan keterangan adalah janda dan sudah bercerai sejak 6 tahun yang lalu.

VII. Nama : Vonny

Umur : 18 tahun

Agama : Kristen

Kebangsaan : Indonesia Keturunan Cina

Pekerjaan : WTS
Alamat : Jl. Ancol Selatan Rt.001/05 Kelurahan
Sunter, Jakarta Utara.

Menerangka :

Bahwa seksi VII pekerjaannya adalah sebagai WTS dan pengasuh saksi adalah terdakwa I dan II. Saksi VII menetapkan sebagai WTS di Jl. Gedung Panjang Gg Talas/Kian Goan Nomor 16 Jakarta. Saksi VII juga menerangkan bahwa setiap saksi VII melayani tamu melakukan persetubuhan, saksi VII tidak menerima pembayaran langsung dari tamu yang melakukan persetubuhan dengannya melainkan di bayar oleh terdakwa II.

VIII. Nama : Liani
Umur : 29 tahun
Agama : Budha
Kebangsaan : Indonesia Keturunan Cina
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Pandemangan Dua Gg 10 Rt.005/05.
Jakarta.

Menerangka :

Bahwa seksi VIII pada waktu penangkapan berada di tempat pelacuran di rumah terdakwa I dan II di jalan Gedung Panjang Gg Talas/Kian Goan Jakarta. Dan di rumah itu tempat berkumpul para WTS dan apabila ada tamu yang

senang dan saksi juga senang, maka saksi VIII dibawa pergi ke hotel atau ke motel. Dan mengenai pembayaran menurut saksi VIII adalah tidak menentu kadang-kadang sebanyak 100 ribu dan kadang-kadang lebih akan tetapi yang jelas tidak kurang dari Rp. 100.000,- dan dalam sekali melakukan persetujuan maka terdakwa I dan II mendapat 20 % dari saksi VIII dan pembayaran dari hasil persetujuan itu langsung dibayarkan kepada saksi VIII tidak setiap hari melayani tamu dan apabila sudah disepakati maka tamu itu yang membawa dan menyewa hotel.

Pekerjaan sebagai WTS sudah dijalani oleh saksi sejak bulan April 1990 statusnya adalah masih sebagai istri di mana suaminya masih berada dan bekerja di Samarinda Kalimantan dan baru dua atau tiga bulan sekali baru pulang.

Pekerjaannya yang dijalankan itu dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan karena jaminan dari suami saksi tidak mencukupi kebutuhan keluarga atau rumah tangga.

Keterangan Terdakwa :

I. Nama : Budiman

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kelahiran : K. Simpang

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Cempaka Putih Bara Rt.001/02
Jakarta

Agama : Budha

Pekerjaan : Germo

Menerangkan :

Bahwa Budiman adalah terdakwa I memang benar mengasuh para WTS di rumah Jalan Gedung Panjang Gg Talas/Kian Goan No.16 Jakarta, yaitu sebagai mucikari/germo dan setiap WTS yang diasuh terdakwa I datangnya sendiri-sendiri dan kebanyakan mereka mengetahui tempat tersebut melalui teman-temannya yang sudah bekerja sebagai WTS di rumah itu dan kebanyakan bekas asuhan terdakwa I. Dan para WTS asuhannya datang sekitar jam 10.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB. Menurut terdakwa I apabila ada tamu laki-laki langsung diterima di rumah tersebut dan melakukan persetubuhan di kamar yang sengaja di siapkan sebelumnya dan setiap kali melakukan persetubuhan anak asuhannya dibayar sekitar Rp. 50.000,-. Terdakwa I menerangkan bahwa rumah yang di jalan Gedung Panjang Gg Talas/Goan No.16 adalah rumah yang dikontrak/disewa oleh Ny. Ayun. Dan terdakwa I adalah yang menampung dan mengelola WTS-WTS tersebut. Terdakwa juga menerangkan bahwa setiap tamu yang melakukan persetubuhan dengan anak asuhannya maka terdakwa I menerima Rp. 15.000,- sebagai uang sewa rumah dan juga WTS yang selalu datang ada sekitar 4 orang dan kadang kala sampai sekitar 7 orang dan sebagai pengasuhnya adalah terdakwa I sendiri dengan

terdakwa II.

Dan Ny. Ayun sebagai orang yang menyewa rumah atau yang menyediakan tempat tersebut.

Terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa I sudah 5-6 tahun bekerja sebagai pengasuh WTS di alamat itu dengan dibantu oleh terdakwa II. Terdakwa I juga menjelaskan bahwa Ny. Ayun hanya sebagai orang yang mengontrak rumah yang dipakai untuk menampung para WTS. Para WTS yang diasuh oleh terdakwa I yaitu : Linda, Yeyen, Avon, Yayah, dan lain-lain, yang mana rata-rata dari WTS itu adalah janda dan kebanyakan mereka belum kawin, serta terdakwa tidak tahu apakah alamat dari pada WTS itu benar atau tidak karena terdakwa tidak pernah mengeceknya.

II. Nama : Ramli
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kelahiran : Jakarta
Umur : 52 tahun
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Komplek Pohon Mangga Telok Gong
Rt.005/05 No.35.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pengasuh Germo
Menerangkan :

Bahwa pekerjaannya sebagai germo dan pengasuh WTS di
Jl. Gedung Panjang Gg. Talas/Kian Goan No.16 Jakarta.

Jumlah WTS yang diasuh oleh terdakwa II adalah sekitar 7 orang dan hampir semuanya keturunan Tionghoa. Terdakwa II juga menerangkan bahwa terdakwa II tidak pernah mencari laki-laki untuk anak asuhannya melainkan tamu itu sendiri yang datang ke tempat terdakwa II dan apabila datang tamu laki-laki untuk anak asuhannya maka terdakwa II menjemputnya dan menawarkan kepada anak asuhannya.

Apabila anak asuhannya langsung melayaninya dan melakukan persetubuhan di dalam kamar yang telah ditentukan yaitu 2 kamar di bawah dan 2 kamar di atas.

Terdakwa II juga menerangkan bahwa tempat atau rumah yang ditampung untuk WTS tersebut bukanlah rumah terdakwa I atau terdakwa II melainkan adalah rumah Ny. Ayun dan kalau terdakwa II tidur di rumah tersebut. Sedangkan terdakwa I tidak tidur disana. Terdakwa II juga menerangkan bahwa tidak pernah mencari WTS yang menjadi WTS yang menjadi anak asuhannya, namun mereka datang sendiri ke tempat terdakwa bekerja. Sebagai pengasuh WTS/Germo dan terdakwa II sudah sekitar 3 tahun menjadi pengasuh WTS dan bosnya adalah terdakwa I, anak asuhan terdakwa II tidak ada yang tinggal menetap di rumah tersebut kebanyakan mereka datang jam 10.00 WIB dan pulang jam 15.00 WIB tarif dari pada anak asuhannya sebesar Rp. 50.000,- untuk setiap tamu yang melakukan persetubuhan. Sedangkan terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 15.000,- maksudnya untuk sewa kamar dan

perincian dari uang tersebut adalah sebagai berikut
Rp.1.000,- untuk membayar pembantu, untuk bos terdakwa II
adalah Rp. 5.000,- dalam hal ini terdakwa I.

Sedangkan untuk terdakwa II sebesar Rp. 5.000,- dan
sisanya Rp. 4.000,- di simpan untuk membayar listrik dan
lain-lain. Selain itu terdakwa dibantu oleh seorang
perempuan yang bernama Ny. Ayun yang juga menerima gaji
sebesar Rp. 2.000,- dalam 1 hari/

Anak asuhannya itu masing-masing bernama Lili, Yeyen,
lian, Desi, Vonny, dan By. Yuliyanti.

Keputusan Hakim :

Berdasarkan keputusan Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dalam tingkat
pertama dengan nomor : 635/Pid/S/1990 N. Jakarta Barat
secara singkat telah menjatuhkan putusan dalam perkara
terdakwa :

I. Nama : Budiman
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kelahiran : K. Simpang
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Campaka Putih Dara Rt.001/02
Jakarta
Agama : Budha
Pekerjaan : Geromo

II. Nama : Ramli
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kelahiran : Jakarta
Umur : 52 tahun
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Komplek Pohon Mangga Telok Gong
Rt.005/05 No.35.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pengasuh WTS/Germo.

Bahwa para terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dan diancam dengan hukuman dalam pasal 296 KUHP. Yang mana para terdakwa menurut hukum telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Dan mengukum mereka masing-masing dengan hukuman penjara selama 8 bulan. Dan hukuman itu dikurangin waktunya selama mereka dalam tahanan sementara sebelum putusan ini mempunyai biaya perkara sebesar Rp.1.00,-. Putusan ini ditetapkan di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 27 April 1990, karena Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa telah menerima putusan tersebut.

Pembahasan :

Pasal 296 KUHP :

" Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian

atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah"(1)

Pasal 296 KUHP ini menjelaskan pula bahwa fungsi pasal 296 ini gunanya untuk "Memerangi" percabulan (termasuk persetubuhan tercela), kendati dalam prakteknya terutama di kota-kota besar maupun didaerah pedalaman banyak dijumpai baik itu yang sudah mendapatkan perijinan maupun belum mendapatkan perijinan.

Masalah ini memang sedang menjadi persoalan yang cukup lama antara mereka yang menghendaki penghapusan sama sekali bordil-bordil tersebut dengan mereka yang menghendaki untuk dilokalisasi tempat-tempat tersebut.

Di dalam pasal ini sipetindak disini dapat laki-laki atau perempuan yang sering disebut germo.

Germo ini merupakan Delik Sengaja, karena menjadikan suatu perbuatan sengaja melakukan pencaharian/kebiasaan seperti itu.

Dengan adanya uraian Pasal 296 ini maka mengenai unsur BMH (bersifat melawan hukum) disini, harus diperhatikan perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, seperti telah disinggung di awal uraian pasal ini, bahwa pasal ini dimaksudkan untuk memerangi

(1) Undang-Undang Hukum Pidana.

bordil-bordil, tetapi dalam kenyataan juga diberikan ijin oleh pemerintah untuk buka praktek pada hari dan jam tertentu.

Apabila si petindak tidak mendapatkan ijin untuk membuka bordil, maka Pasal 296 KUHP ini tepat untuk diterapkan kepadanya.

Namun apabila si petindak telah mendapat ijin untuk membuka bordil dari pemerintah, juga harus diperhatikan isi dari ijin tersebut. Misalnya hanya hari besar tempat bordil itu ditutup, tetapi jika pada jam/hari besar itu buka kepada si petindak (yang mempunyai bordil) dapat diterapkan pasal ini karena tindakan ini bersifat melawan hukum. (2)

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan maupun pasal-pasal tersebut di atas maka penulis berpendapat bahwa keputusan yang diambil oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam menghukum terdakwa pada pasal 296 KUHP yaitu dengan hukuman penjara 8 bulan adalah kurang tepat sebab hukuman itu menurut penulis adalah sangat ringan jika di bandingkan dengan profesi atau pekerjaan yang telah dijalankan oleh terdakwa sebagai geromo dan pengasuh geromo selama lebih kurang 5-6 tahun lamanya. Yang mana hal ini berarti para

(2) Sianturi SH, Tindak Pidana di KUHP Berikut Dengan Uraianya, hal 248.

terdakwa selama kurun waktu tersebut telah menikmati hasil dari pada pekerjaannya itu dengan imbalan yang cukup untuk seorang tamu (Rp. 5.000,- per tamu).

Karena dengan hukuman yang ringan maka seseorang tidak akan pernah jera untuk melakukan suatu pekerjaannya kembali sebab mungkin menurut para terdakwa kurun waktu 8 bulan adalah tidak lama dibandingkan pekerjaannya sebagai geromo yang telah berjalan 5-6 tahun dan berpenghasilan cukup besar apabila dengan melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan lain yang mungkin hasil kejahatan itu tidak begitu besar tetapi mengandung resiko dan hukuman yang memakan jangka waktu yang lama. Walaupun pada dasarnya hukuman yang telah dijatuhkan kepada para terdakwa merupakan suatu hukuman atas perbuatan yang telah dilakukan karena dibalik hukuman itu yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera supaya tidak melakukan kejahatan.
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi⁽³⁾

(3) Lamintang, Hukum Penitensiar Indonesia, cetakan ketiga Armico Bandung 1984.

Dalam hal ini pula menurut penulis pihak penyidik kurang tanggap dan kurang cepat dalam melakukan dan melacak kemana perginya Ny. Ayun padahal Ny. Ayun adalah pelaku utama dalam kasus ini karena Ny. Ayun adalah orang yang mengontrak rumah tersebut dan mengetahui bahwa rumah tersebut dikontrak adalah untuk keperluan perbuatan pelacuran walaupun dalam hal ini dia tidak langsung mengasuh dan mengelola para WTS tersebut melainkan diberikannya kepada para terdakwa I dan II.

Sedangkan terhadap para WTS itu sendiri memang tidak ada Undang-Undang yang mengatur tentang hal ini seperti yang dikemukakan didalam KUHP oleh SR. Soesila pada pasal 1 ayat 1 KUHP :

"Tiada suatu tindakan boleh dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundangan-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.(4)

Jadi menurut penulis bahwa perbuatan apapun yang dilanggar atau dilakukan yang dianggap bertentangan dari segi manapun, jika tidak ada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu, bila dilanggar akan dikenakan sanksi, maka demikian pula halnya dengan pelacuran, bahwa tidak ada satupun pula yang mengatur secara khusus, bagi seorang wanita yang melacurkan diri pada sekarang ini tindakannya itu oleh para petugas hanya diadakan razia dan sesudah itu ditahan sementara waktu untuk diminta keterangannya dan lain-lain.

(4) Soesila S.R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sehingga tidak adanya kepastian hukum itu sendiri yang menjatuhkan akan pelakunya, sehingga ia tidak merasa jera tentang perbuatannya tersebut. Dari hal tersebut maka timbullah suatu kesan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelacur merupakan suatu perbuatan yang tidak akan pernah ada habisnya dan tidak dapat diberantas walaupun perbuatan itu merupakan penyakit masyarakat yang sudah lama ada. Sehingga hukum masih belum dapat mengkatagorikan pelacuran itu sebagai suatu kejahatan.

B. Hambatan dan Usaha Mengatasinya

Di dalam membicarakan dan membahas masalah pelacuran tentu tak luput dari pada hambatan-hambatan ataupun rintangan-rintangan yang dihadapi serta cara-cara dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

a. Sistim Nilai :

1. Pandangan Terhadap Pelacuran.

Sebagian masyarakat di daerah asal wanita tuna susila, pelacuran seolah-olah dianggap sebagai sesuatu yang wajar, bahkan sementara orang beranggapan bahwa mempunyai anak perempuan merupakan suatu keuntungan karena dapat diharapkan membantu keluarga dengan cara melacurkan diri.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya orang tua yang memberikan izin kepada anak-anaknya untuk menjadikan WTS sudah dikondisikan dalam diri wanita itu sejak usia yang sangat muda dan berjalan terus dalam waktu

yang relatif singkat maupun dalam waktu yang lama.

2. Perkawinan Usia Muda

Adanya sistim nilai yang dianut oleh masyarakat di daerah-daerah tertentu yang beranggapan bahwa semakin muda usia kawin bagi wanita maka akan semakin baik. Orang tua akan malu dan dicemooh orang apabila anak gadisnya sudah besar belum kawin. Pasangan muda tersebut baik secara fisik maupun psikologis belum siap membentuk keluarga, sehingga kemungkinan terjadinya perceraian sangat besar. Janda-janda muda tersebut kemudian dihadapkan dengan berbagai masalah baik sosial maupun psikologis yang terjadi menjelang terjadinya perceraian dan setelah perceraian, memberikan kemungkinan terperosok ke dalam pelacuran yang relatif besar. Hal ini dapat dilihat bahwa banyak wanita tunasusila adalah janda-janda dalam usia yang relatif masih muda.

3. Menurunnya Nilai Moral

Akibat sampingan dari perkembangan teknologi adalah perubahan kebudayaan yang tidak seimbang, terutama terhadap masuknya kebudayaan asing yang tingkat penerimaannya berbeda antar seseorang atau kelompok orang lainnya, sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Keadaan semacam ini menyebabkan para remaja kehilangan pedoman yang akhirnya menentukan

sendiri pola penerimaan kebudayaan asing yang kurang selektif, ditambah dengan semakin mengendornya kontrol sosial masyarakat, yang mengakibatkan menurunnya nilai moral dikalangan remaja, yang merupakan sikap protes terhadap situasi yang dihadapi. Penurunan nilai moral dan penerimaan kebudayaan yang kurang selektif cenderung mendorong pelanggaran susila seperti kumpul kebo dan tindakan-tindakan atau perbuatan tidak susila yang cenderung ke arah pelacuran. Sistem nilai tersebut di atas merupakan hambatan bagi usaha lokalisasi/resosialisasi berusaha menekan wanita tuna susila dengan hasil yang telah dicapai dalam waktu 17 tahun telah meresosialisasikan WTS sebanyak 7.716 orang. Di lain pihak sistem nilai tersebut cenderung menciptakan WTS baru.

b. Percaloan.

Salah satu mata rantai terjadinya dunia pelacuran bukan semata-mata dititik beratkan kepada WTS, germo dan hidung belang saja, tetapi ada pihak lain sebagai perantara yang biasa disebut sebagai calo. Perantara calo ini adalah sebagai perantara calon wanita tuna susila dengan germo untuk dijadikan WTS dan antara WTS dengan hidung belang. Dari kegiatannya sebagai perantara tersebut mendapatkan imbalan berupa uang. Percaloan ini merupakan suatu sindikat sehingga sulit ditelusuri dan diatasi.

c. Kesiapan Masyarakat.

Kesiapan masyarakat dalam menerima hasil usaha resosialisasi WTS belum dapat memenuhi harapan, di mana sebagian anggota masyarakat masih enggan menerima Ex wanita tuna susila yang telah disalurkan kembali ke dalam masyarakat untuk menjadi anggota masyarakat berdampingan dengan mereka. Keadaan semacam ini menghambat penyesuaian dari ex wanita tuna susila di dalam melaksanakan peranan dan fungsi sosialnya, sedang keberhasilan resosialisasi sangat tergantung pada keberhasilan penyesuaian diri dan integrasinya dalam masyarakat.

Usaha mempersiapkan masyarakat dengan melalui penyuluhan dan bimbingan sosial yang dilaksanakan akan memakan waktu yang relatif lama karena sikap menolak Ex WTS tersebut di dasari atas prasangka adanya orang yang dianggap kotor dan hina berada di dalam masyarakat itu.

Untuk mengatasi hambatan ini maka ditempuh jalan sebagai berikut :

1. Mempersiapkan WTS untuk dapat menerima penilaian negatif masyarakat dengan menanamkan keyakinan dan kepercayaan diri bahwa ia mampu menghadapi segala masalah dan tantangan.
2. Terus melaksanakan penyuluhan dan bimbingan sosial kepada masyarakat.
3. Mengadakan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap WTS yang telah kembali kepada masyarakat agar mereka tetap memiliki kepercayaan diri dan

mampu menghadapi segala macam masalah dan tantangan hidup serta jauh dari keinginan untuk terjerumus kembali ke dalam lembah pelacuran, memang kadang-kadang apabila menemukan masalah yang melintas dalam pikirannya untuk kembali kejalan yang sesat tersebut.

4. Merahasiakan terhadap masyarakat bahwa mereka adalah ex WTS. Dengan demikian masyarakat akan menerima dengan tanpa prasangka negatif. Rahasia ini sudah barang tentu makin lama akan diketahui juga oleh masyarakat, tetapi karena selama itu ex WTS telah dapat menyesuaikan diri, maka terbukanya rahasia tidak akan menjadi kendala yang berat bagi integrasinya di dalam masyarakat.

d. Pembiayaan

Salah satu hambatan bagi usaha rehabilitasi dan resosialisasi WTS adalah pembiayaan, di mana biaya itu diperoleh dari swadaya sesuai dengan surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 147 tahun 1978. Sedang biaya dari pemerintah daerah masih terbatas pada sarana, prasarana dan personil.

e. Akibat Perkembangan Kota

Sebagaimana diketahui bahwa kompleks lokalisasi baik

itu yang mendapatkan izin dari pemerintah atau yang diadakan terbuka secara liar, harus diperhatikan letak dan keadaan lingkungan supaya dapat mengatasi segala kemungkinan hal-hal yang terjadi.

Usaha yang ditempuh untuk mengatasi pengaruh negatif kompleks lokalisasi WTS terhadap masyarakat adalah :

1. Pemagaran kompleks lokalisasi WTS dan penutupan jalan keluar masuk dari kampung Beting, dan membuat jalan bagi masyarakat kampung Beting kegang 8 kelurahan Semper.
2. Pemindahan pedagang kaki lima dari dalam kompleks lokalisasi WTS Jakarta Utara dengan menyediakan lokasi di sebelah selatan dan dibatasi pagar tembok.

Walaupun telah diusahakan mengatasi dampak negatif terhadap masyarakat sebagai akibat perkembangan kota tersebut, masih dirasakan adanya pengaruh negatif terhadap masyarakat sekitarnya.

Hal ini dapat dilihat adanya usul masyarakat untuk memindahkan lokalisasi ke lokasi yang lain yang lebih jauh dari masyarakat, walaupun usaha untuk memindahkan lokasi tersebut tidak semudah usul dari masyarakat itu, hal ini karena menyangkut pembiayaan, psikologis dan lain-lainnya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelacuran adalah sebuah nama yang diberikan untuk suatu peristiwa yang di dalamnya terlibat beberapa orang atau lebih dalam suatu peristiwa, sedang pengertian dari pada pelacuran adalah penyerahan diri secara badaniah seorang wanita untuk pemuasan laki-laki siapapun yang menginginkan dengan pembayaran. Dan juga ada di jumpai di masyarakat yang melepaskan nafsu sexuilnya dengan sesama jenis yaitu yang dinamakan dengan lesbian (wanita dengan wanita) dan homo sexuil (pria dengan pria).
2. Banyak tipe-tipe pelacuran yang ada di dalam masyarakat yaitu : pelacuran jalanan, pelacuran terselubung pelacuran amatir, sedangkan pelaku-pelaku dalam pelacuran adalah WTS, germo, mucikari, calo dan tamu dari pada WTS. Apabila kita melihat faktor-faktor yang menyebabkan seseorang ibu menjadi pelacur adalah

karena adanya nilai yang dianut oleh sebagian masyarakat bahwa pelacur seolah-olah sesuatu yang wajar dan hal ini dapat di lihat bahwa banyak orang tua yang mengetahui dan mengizinkan anak-anak mereka menjadi WTS, pelacuran dianggap sebagai mata pencaharian, adanya suami-suami mereka dari para pelacur yang menjemput dan mengantarkan para istri mereka dalam melacurkan diri. Ada juga yang karena masalah ekonomi yaitu sebagai tulang punggung dalam keluarga, adanya faktor laju pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan lajunya pertumbuhan lapangan pekerjaan serta faktor tingkat pendidikan yang rendah yang dapat mendorong seseorang menjadi pelacur.

3. Tempat pelacuran yang resmi di Jakarta adalah Kramat Tunggak, dimana pelacuran itu merupakan kelompok lokalisasi para WTS. Yang mana tujuan dari pada lokalisasi itu adalah sebagai tempat untuk memencilkan dan menampung para WTS dan germo, selain itu pula untuk tempat membina para WTS dan germo agar dapat merubah sikap dan memiliki bekal kepercayaan diri serta bekal ketrampilan untuk dapat melepaskan diri dari status yang mereka sandang (rehabilitasi), serta

untuk membina dan mengembalikan para WTS dan germa untuk dapat menjalankan peranan dan fungsi sosialnya secara wajar di dalam masyarakat.

4. Pelacuran dalam kaitannya dengan KUHP, yang hanya dikenakan sanksi atau hukuman adalah orang yang hanya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain ataupun semata-mata penghasilannya di dapat dari para WTS. Sedangkan perbuatan dari para WTS itu sendiri tidak diatur di dalam KUHP karena perbuatan melacurkan diri adalah perbuatan yang melanggar norma-norma di dalam masyarakat dan bukan merupakan suatu kejahatan.

5. Hambatan-hambatan yang terdapat di dalam menangani masalah pelacuran adalah nilai sosial yang dianut masyarakat tentang perkawinan usia muda tingkat pendidikan yang rendah, percaloan, pembiayaan yang kurang memadai, serta perkembangan kota sehingga memudahkan terjerumusnya wanita-wanita muda ke jurang pelacuran. Namun demikian hambatan-hambatan itu dapat di tekan dengan adanya usaha-usaha mengatasi sehingga fungsi lokalisasi dapat dilaksanakan.

Dan pada akhirnya dapatlah dikatakan bahwa pada dasarnya pelacuran itu tidak dapat di berantas selama adanya kehidupan di dunia ini, melainkan perbuatan melacurkan diri harus di tekan serendah mungkin agar kian hari tidak kian bertambah banyak dan meluasnya praktek-praktek pelacuran di dalam masyarakat dan usaha dari pada itu adalah para pelacur itu harus di bina dan diarahkan terus menerus agar mereka sadar dan dapat mandiri serta dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat menjadi orang yang berguna bagi keluarga, agama, bangsa dan negara.

B. Saran-saran

★ Untuk mencapai apa yang diinginkan dari usaha pemberantasan pelacuran, maka penulis mengajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Walaupun pelacuran itu merupakan perbuatan yang sangat tercela dan merugikan masyarakat khususnya kaum wanita tapi hendaknya para pelacur itu tetap dihargai sebagai umat manusia ciptaan Tuhan, karena mereka para pelacur itu sebetulnya tidak menghendaki, apa yang dilakukannya tetapi apa boleh buat mereka juga butuh makan dan hidup di dunia ini sama dengan yang lainnya. Oleh sebab itu janganlah melakukannya karena ada hal-hal lain yang mendorong mereka untuk melakukan

pekerjaannya itu.

2. Masyarakat hendaknya jangan hanya bisa menimpahkan kesalahan sepenuhnya kepada para pelacur itu, melainkan masyarakat juga perlu melihat dan mengkaji kembali tentang adanya tamu-tamu yang datang yang hanya untuk mencari kepuasan semata-mata.
3. Kompleks lokalisasi WTS di Jakarta Utara sekarang ini telah berada di tengah-tengah masyarakat, hendaknya dipindahkan ke tempat-tempat yang lain jauh dari tengah-tengah masyarakat agar fungsi dari lokalisasi itu dapat tercapai.
4. Agar para pelacur yang telah sadar dan insyaf dan telah kembali ke jalan yang benar serta mempunyai ketrampilan tertentu maka hendaknya masyarakat mau menerima mereka dalam mencari lapangan pekerjaan tanpa melihat status yang pernah mereka sandang.

ABSTRAKSI


- A. Erik Polim Sinurat.
- B. Masalah tidak berfungsinya Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan adanya lokalisasi WTS (Study Khusus di DKI).
- C. V + 96 halaman; 1992; lampiran.
- D. Kata kunci : Penerapan Pasal 296 KUHP terhadap lokalisasi WTS.
- E. Berbagai ragam pandangan orang terhadap pelacuran mengental dalam dimensinya masing-masing. Pelacuran adalah penyerahan diri secara badaniah seorang wanita untuk pemuasan laki-laki siapapun yang menginginkannya dengan pembayaran, sedangkan lokalisasi itu sendiri merupakan tempat berpraktek para pelacur yang telah diberi izin oleh pemerintah. Adapun tipe-tipe pelacur yang kita kenal sekarang ini adalah pelacuran jalanan, pelacuran panggilan, pelacuran bordil, pelacuran terselubung, pelacur amatir. Sedangkan pihak-pihak yang berperan didalam pelacuran tersebut : pelacuran, WTS, germo, rumah bordil, mucikari. Lokalisasi WTS di Kramat Tunggak (Jakarta Utara) dapat dimasukkan ke dalam golongan pelacuran bordil, dan lokalisasi ini telah mendapat izin dari pemerintah DKI Jakarta dengan dilandasi peraturan-peraturan yang berlaku. Adapun

tujuan pemerintah untuk memberikan izin terhadap keberadaan lokalisasi Kramat Tunggak ini adalah ; untuk membatasi lokasi dan ruang gerak praktek-praktek pelacuran, serta mengembalikan para WTS kedalam masyarakat melalui usaha Rehabilitasi.


Adapun faktor-faktor penyebab seseorang melacurkan diri karena masalah ekonomi, tingkat pertumbuhan penduduk tingkat pendidikan yang rendah, nafsu seksual yang besar, pengaruh lingkungan. Pasal 296 KUHP dapat diterapkan apabila seseorang membuka bordil dengan tidak mendapat izin dari pemerintah, namun apabila seseorang telah mendapat izin untuk membuka bordil dari pemerintah, juga harus diperhatikan isi dari izin tersebut. Untuk dapat tercapainya tujuan dari adanya lokalisasi WTS maka perlu diadakan suatu kerjasama antara para pihak yang berkompeten didalamnya.

F. Daftar acuan : 10 (1980 - 1989).

G. Dosen Pembimbing I : Pembimbing II :



(Drs. Susetio P.)



(Richard J. Sahulata, SH)

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Sianturi SR SH, Tindak Pidana Di KUHP Berikut dengan Uraianya. Penerbit AHAEM PETEHAEM, Cetakan Pertama 1983.
2. Soesilo S.R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Sahetapy J.E. Ruang Lingkup dan Tujuan Kriminologi, Surabaya, Pusat Studi Kriminologi FH Airlangga 1990.
4. Moeliono, Paul Moedigdo, Kumpulan Prasarana Musyawarah Kerja untuk Kesejahteraan Moral "Beberapa catatan mengenai pencegahan pelacuran" Jawata Pekerjaan Sosial bagian penyuluhan, 1989.
5. Nasution, Yakub, Laporan lima belas tahun Lokalisasi/Resosialisasi WTS Jakarta Utara, Jakarta : Suku Dinas Sosial Jakarta Utara, 1989.
7. Sayudi, A.S. Upaya Rehabilitasi WTS melalui Lokalisasi/Resosialisasi Kramat Tunggak Jakarta Utara, Jakarta : Departemen Dalam Negeri, 1988.
8. Alam, A.S, Pelacuran dan Pemerasan, Cetakan Pertama, Bandung Alumni, 1989.
9. Brower, M.A, Hormatilah Pelacur, Cetakan Pertama, Jakarta, 1988.
10. Soedjono, Pelacuran Di tinjau dari segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat, Cetakan Ketiga, Bandung : Karya Nusantara, 1987.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

N A M A : Erik Polim Sinurat
N I M : H-488100
N I R M : 883109330050101
Tempat/Tanggal lahir : Medan, 4 Maret 1969
A l a m a t : Jl. Kayu Jati I No.22
Rawamangun, Jakarta Timur.
Pendidikan : 1. SD berijazah tahun 1982.
2. SMP berijazah tahun 1985
3. SMA berijazah tahun 1988
4. Fakultas Hukum Universitas
Kristen Indonesia sampai
sekarang



KESIMPULAN

NO.	KESIMPULAN	KETERANGAN

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh keadanan, sehat jasmani dan rokhani, tanpa mendapat paksaan / tekanan dari manapun. Apabila dikemudian hari ternyata saya tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Jakarta, 19.....

Saya yang menerangkan BHAKTI - DHARMA - WASPADA Petugas Sosial

() _____ () _____

MENGETAHUI

KEPALA PANTI REHABILITASI WANITA
DKI JAKARTA,

Drs. ABDULLAH MUHAMAD
NIP. 470012425,

PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS SOSIAL DKI JAKARTA

PANTI REHABILITASI WANITA

Jl. Kramat Jaya No. 51 Telp. 493803 Tanjung Priok



19.92.....

107

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT laporan bulanan ini, bulan JANUARI 1992 dapat kami susun walaupun dalam bentuk yang sederhana.

Mudah mudahan laporan bulanan ini dapat memberikan informasi yang dapat dipergunakan untuk meneruskan kebijaksanaan dalam rangka usaha rehabilitasi dan resosialisasi Wanita Tuna Susila yang dilaksanakan oleh Panti Rehabilitasi Wanita untuk usaha yang akan datang.

P E N D A H U L U A N.

Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Wanita Tuna Susila, salah satu diantaranya adalah usaha rehabilitasi melalui Panti Rehabilitasi Wanita.

Dalam proses rehabilitasi dan resosialisasi kepada Wanita Tuna Susila diberikan berbagai pendidikan dan ketreng-pilan dengan harapan agar mereka memiliki alternatif usaha yang dapat menunjang kehidupan yang layak dalam masyarakat kelak.

Dengan demikian dapat diharapkan, bekas penyandang Wanita Tuna Susila tidak saja sebagai obyek pembangunan - tapi sudah eastnya untuk menjadi subyek pembangunan.

Pada hakekatnya usaha rehabilitasi dan resosialisasi Wanita Tuna Susila bertujuan untuk mengembalikan fungsi dan peranan mereka baik individu maupun sebagai masyarakat yang telah hilang selama mereka melakukan kegiatan pelacu-ran.

Sejalan dengan itu perlu dijalin hubungan kerja sa ma dengan koordinasi yang harmonis pada tingkat pembuat - polesy pada tingkat pelaksanaan termasuk dengan instansi - yang terkait organisasi yang terkait dalam usaha rehabili-tasi dan resosialisasi.

Pelaksanaan tugas pokok Panti Rehabilitasi Wanita - pada dasarnya tidak dapat dipisahkan terhadap warga, baik terhadap Wanita Tuna Susila maupun terhadap geron dalam - Komplek Rehabilitasi Wanita Tuna Susila Kramat Tunggak Ja karta Utara, kesemuanya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Delanjutnya Laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- B a b I : Pendahuluan
 - B a b II : Pelaksanaan Tugas Operasional Panti Rehabilitasi Wanita.
 - B a b III : Rehabilitasi Warga Komplek Panti Rehabilitasi Wanita DKI Jakarta
 - B a b IV : Kendala dan Usaha Mengatasinya
 - B a b V : Penutup
- Rehabilitasi Wanita
- a. Kesimpulan
 - b. Saran - Saran.